

**AKTIVITAS JUAL BELI RAMBUT DAN SAMBUNG RAMBUT  
PADA SALON PERSPEKTIF ULAMA NU DAN  
MUHAMMADIYAH PACITAN**

**SKRIPSI**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
2023**

## ABSTRAK

**Alfiati, 2023.** Aktivitas Jual Beli Rambut Dan Sambung Rambut Pada Salon Perspektif Ulama NU Dan Muhammadiyah Pacitan. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.

**Kata kunci/Keywords :** jual beli, sambung rambut, ulama NU dan Muhammadiyah

Jual beli merupakan akad tertua yang dikenal manusia sekaligus akad yang paling banyak dipraktekkan hingga saat ini. Sambung rambut adalah metode sambung rambut dengan menambahkan sejumlah helai rambut ke rambut pelanggan. Sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, bahwa jual beli rambut dan sambung rambut itu dilarang sebab manusia itu sendiri adalah makhluk yang mulia. Sedangkan sambung rambut dalam hadis disebutkan Allah SWT melaknat orang yang mentato dan menyambung rambut. Dalam masalah ini, organisasi Islam terbesar di Indonesia yakni NU dan Muhammadiyah memiliki pandangannya masing-masing dengan metode istinbath hukum yang berbeda.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum jual beli rambut manusia sebagai bahan utama *hair extention* menurut ulama NU dan ulama Muhammadiyah Pacitan ?. bagaimana hukum memasang *hair extention* sebagai alternatif kecantikan menurut ulama NU dan ulama Muhammadiyah Pacitan ?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan penumpulan data yang peneliti lakukan dengan menggunakan wawancara secara mendalam terhadap para pelaku untuk mendapatkan informasi, yang kemudian informasi tersebut dituangkan kedalam tulisan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi tokoh dengan pendekatan tematis.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa ulama NU dan Muhammadiyah sepakat haram hukumnya terhadap jual beli rambut sisa potong. Sumber hukum yang digunakannya berdasarkan Al-Qu'an dan hadis. Sedangkan ada sedikit perbedaan yang diungkapkan oleh ulama NU yang menyatakan *hair extention* itu boleh asal digunakan sementara untuk tampil di depan umum dalam memperingati sebuah perayaan, yang sifatnya sementara, namun tetap memperhatikan batasan aurat dan kewajaran. Adapun disini pertimbangan hukum yang digunakan adalah hadis serta pendapat para ulama Mazhab.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Alfiati

NIM : 102190055

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **AKTIVITAS JUAL BELI RAMBUT DAN SAMBUNG  
RAMBUT PADA SALON PERSPEKTIF ULAMA NU DAN  
MUHAMMADIYAH PACITAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, April 17 2023

Mengetahui,  
Kepa Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah  
  
**M. Ilham Tanziluloh, M.H.I.**  
NIP 198608012015031002

Menyetujui,  
Pembimbing  
  
**M. Ilham Tanziluloh, M.H.I.**  
NIP 198608012015031002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Proposal atas nama saudara:

Nama : Alfiati

NIM : 102190055

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Aktivitas Jual Beli Rambut Dan Sambung Rambut Pada Salon Perspektif Ulama NU Dan Muhammadiyah Pacitan**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 23 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 31 Mei 2023

**Tim Penguji :**

1. Ketua sidang : Martha Eri Safira, M.H.

2. Penguji I : Fuady Abdullah, M.A.

3. Penguji II : M. Ilham Tanzilulloh, M. H.I

Ponorogo, 31 Mei 2023

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,  
**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP.190401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Alfiati

NIM : 102190055

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **AKTIVITAS JUAL BELI RAMBUT DAN SAMBUNG  
RAMBUT PADA SALON PERSPEKTIF ULAMA NU DAN  
MUHAMMADIYAH PACITAN**

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

**IAIN**  
**PONOROGO**

Ponorogo, 31 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan



**ALFIATI**

102190055

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Alfiati

NIM : 102190055

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **AKTIVITAS JUAL BELI RAMBUT DAN SAMBUNG  
RAMBUT PADA SALON PERSPEKTIF ULAMA NU DAN  
MUHAMMADIYAH PACITAN**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alian tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila ini kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 17 Maret 2023

Yang Menandatangani Pernyataan



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Telaah Pustaka .....	6
G. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	8
2. Kehadiran Peneliti .....	9
3. Lokasi Penelitian .....	10
4. Data dan Sumber Data .....	10
5. Teknik Pengumpulan Data .....	11

6. Teknik Analisis Data .....	12
7. Pengecekan Kebasahan Data .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II : PENDAPAT ULAMA MA DZHAB DAN KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM</b>	
A Pendapat Ulama 4 Mazhab tentang sambung rambut .....	15
B. Pengertian jual beli .....	21
C. Dasar hukum jual beli .....	22
D. Rukun dan syarat jual beli .....	24
<b>BAB III : PEMIKIRAN ULAMA NU DAN MUHAMMADIYAH TENTANG JUAL BELI RAMBUT SISA POTONG DAN <i>HAIR EXTENTION</i></b>	
A. Praktik jual beli dan <i>hair extention</i> pada salon Cantiq'ue Pacitan .....	32
B. Profil ulama NU dan Muhammadiyah Pacitan.....	34
C. Hasil pemikiran ulama NU dan Muhammadiyah tentang jual beli rambut sisa potong dan <i>hair extention</i> .....	64
<b>BAB IV : ANALISIS TERADAP HASIL PEMIKIRAN ULAMA NU DAN MUHAMMADIYAH PACITAN TENTANG PRAKTIK JUAL BELI RAMBUT SISA POTONG DAN <i>HAIR EXTENTION</i> DI SALON CANTIQ'E</b>	
A. Analisis terhadap hasil pemikiran ulama NU dan Muhammadiyah tentang jual beli rambut sisa potong di salon Cantiq'ue Kabupaten Pacitan .....	73
B. Analisis terhadap hasil pemikiran ulama NU dan Muhammadiyah tentang <i>hair extention</i> sebagai alternatif kecantikan .....	76
<b>BAB V : PENUTUP</b>	



A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>85</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>98</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan akad tertua yang dikenal manusia sekaligus akad yang paling banyak dipraktikkan hingga saat ini. Oleh sebab itu, sebagian ahli hukum Islam menamakannya sebagai *abū al-‘uqud* atau induk semua akad untuk menunjukkan bahwa jual beli sebagai akad tertua sekaligus terpenting dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, manusia membutuhkan jual beli sejak manusia itu sendiri mulai membutuhkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, yang dimiliki oleh saudaranya sementara ia juga membutuhkan barang tersebut. Oleh sebab itu, manusia membutuhkan suatu cara agar saudaranya itu rela memberikan barang yang menjadi kebutuhannya melalui suatu pertukaran yang kemudian disebut jual beli. Jual beli disebut dengan *al-bai’* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Sayyid Sabiq, definisi jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>1</sup>

Islam telah menentukan aturan-aturan jual beli, baik rukun, syarat maupun betuk jual beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan. Dalam praktiknya kita harus mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh agama, hal ini dilakukan agar semua orang mendapatkan manfaat yang baik dari adanya transaksi

---

<sup>1</sup> Afra Cut Haifa, “Akad Jual Beli Rambut Untuk Hair Extension Dalam Perspektif Hukum Islam Di Salon Zuma Tlogowungu Pati” (Surakarta, 2019).3

jual beli.<sup>2</sup> Akan tetapi yang terjadi saat ini justru kebalikannya. Memang tidak semua, namun ada akad jual beli yang kemudian kurang memenuhi ketentuan dan syarat yang telah agama Islam ajarkan. Sebagai contoh kasus saat ini adalah yang terjadi pada salon kecantikan.

Salon kecantikan telah menyediakan jasa sambung rambut (*hair extention*) yang berasal dari sisa potong rambut orang lain. Sambung rambut adalah metode sambung rambut dengan menambahkan sejumlah helai rambut ke rambut pelanggan. Tujuan dari perawatan ini adalah memanjangkan rambut dengan instan dan membantu menebalkan rambut yang tipis.<sup>3</sup>

Hukum Islam memiliki dua pendapat tentang pemakaian rambut sambung. Pertama diharamkan, sebab terjadi proses jual beli rambut yang tidak diperbolehkan karena termasuk menjual bagian tubuh yang seharusnya dihormati. Harus dihormati karena Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna dan memiliki hak yang harus dihormati terlebih lagi penjualan rambut tidak diketahui pemilik asli. Adapun diperbolehkan jual beli rambut harus dalam keadaan yang mendesak. Seperti kebutuhan medis saat rambut pasien kanker yang berkurang dikarenakan kemoterapi dan pasien tersebut membutuhkan sambung rambut yang bersifat sementara. Bisa juga saat seorang istri yang diperintahkan suaminya untuk melakukan *hair extension* untuk mempercantik dirinya namun

---

<sup>2</sup> Hariati Rais, "Jual Beli Rambut Di Salon Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)" (Parepare, 2020).1

<sup>3</sup> Hello Sehat, "Serba Serbi Sambung Rambut (*Hair Extention*) Yang Kerap Dilakukan Di Salon.," 9 November 2022, <https://hellosehat.com/penyakit-kulit/perawatan-rambut/sambung-rambut/>

hanya diperlihatkan pada suaminya.<sup>4</sup> Selain hukum Islam itu sendiri, organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah juga memiliki pendapat masing-masing dengan metode istinbath hukum yang berbeda.

Perbedaan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam berbagai segi, mulai dari ritual keagamaan hingga pola manajemen pengelolaan sebuah lembaga. Jika ditelusuri lebih dalam, pangkal perbedaan itu adalah perbedaan mereka dalam memahami prinsip-prinsip dasar metodologi penetapan hukum (istinbath). Perbedaan awal ini lahir akibat perbedaan cara pandang, yang selanjutnya berkonsekuensi pada perbedaan cara menetapkan hukum dan selanjutnya produk hukum itu sendiri.<sup>5</sup>

Dalam Bahtsul Masail NU disebutkan bahwa Hukum jual beli dalam Islam dikatakan sah selama bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Adapun jual beli itu bisa haram jika sampai melampaui batas yang sudah ditentukan oleh syariat, yang termasuk di dalamnya adalah memperjualbelikan segala anggota tubuh manusia walaupun hanya sehelai rambut. Menyambung rambut dengan rambut adam (manusia) itu juga haram, sebab memakai bahan utama rambut yang termasuk anggota tubuh manusia sedangkan manusia itu sendiri adalah makhluk yang mulia.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Rizka Amalia, "Analisis Bahtsul Masail Nu Dan Fatwa Dsn Mui Nomor 110/Dsn-Mui/Ix/2017 Terhadap Jual Beli Rambut Untuk Hair Extension Pada My Red Salon Sidoarjo," Sidoarjo, 2021. 3

<sup>5</sup> Mohammad Ridlwan Hambali Fathonah K. Daud, "Metode Istinbath Nahdlatul Ulama (NU): Kajian atas Strategi Fatwa dalam Tradisi Bahts al-Masail di Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 2* (2022).

<sup>6</sup> Rizka Amalia, 10

Dari sini bisa difahami, jika menjual rambut saja sebagai anggota paling ringan dan subur tumbuhnya hukumnya haram. Apalagi menjual anggota badan yang lain yang tidak bisa tumbuh kedua kali pasti hukumnya lebih haram. Seperti menjual jantung, mata, dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Dalam tulisan lain juga ditemukan perkataan lain dari ulama Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Kalimantan Tengah yang menyatakan bahwa, pertama rambut yang berada di salon itu adalah sesuatu barang yang sudah dibuang oleh pemilik. Selain barang yang sudah tidak digunakan juga bukan termasuk barang najis, sehingga boleh memanfaatkannya. Namun ada hal yang perlu dikaji terkait pemanfaatannya, yaitu tentang merubah bentuk asli dari rambut, karena memanjangkan dan menyambung rambut, dan kedua hal itu Allah tidak memperbolehkannya. Tetapi jika memasang karena sakit akibat kemo atau botak asal pemasangannya masih wajar maka itu diperbolehkan.<sup>8</sup>

Dari penjelasan di atas penulis perlu mengkaji lebih jauh terkait jual beli rambut dan praktik sambung rambut. Sebab hal ini sering dilakukan pada salon-salon kecantikan. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti lebih banyak tentang “Aktivitas Jual Beli Rambut Dan Sambung Rambut Pada Salon Perspektif Ulama NU Dan Muhammadiyah Pacitan”.

---

<sup>7</sup> NU Online, “Rambut Haram Dijual,” 9 November 2022, <https://islam.nu.or.id/syariah/rambut-haram-dijual-mDpAP>.

<sup>8</sup> Amalia Fahimattul Muchlishoh, “Jual Beli Rambut Di Salon Kecantikan Perspektif Ulama Palangka Raya,” Palangka Raya, 2019. 67

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis terhadap hasil pemikiran ulama NU dan Muhammadiyah tentang jual beli rambut sisa potong di salon Cantiq'ue Kabupaten Pacitan ?
2. Bagaimana analisis terhadap hasil pemikiran ulama NU dan Muhammadiyah tentang *hair extention* ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap hasil pemikiran ulama NU dan Muhammadiyah tentang jual beli rambut sisa potong di salon Cantiq'ue Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap hasil pemikiran ulama NU dan Muhammadiyah tentang *hair extention*.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, pengembangan wawasan, dan rujukan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan aktivitas jual beli rambut dan sambung rambut pada salon perspektif ulama NU dan Muhammadiyah Pacitan.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

#### a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai aktivitas jual beli rambut dan sambung rambut pada kecantikan.

b. Bagi penjual dan pembeli

Pembeli diharapkan dapat ber muamalah yang benar sesuai syariat Islam, sehingga menjadi bahan acuan dalam melaksanakan kegiatan jual beli tanpa melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan di dalamnya.

c. Bagi masyarakat

Masyarakat diharapkan bisa mempercantik diri dengan mempertimbangkan hal apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan sesuai dengan syariat Islam tanpa melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan di dalamnya.

### **E. Telaah Pustaka**

Penulis mempelajari penelitian hasil sebelumnya dalam bentuk karya ilmiah skripsi yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang akan digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Pertama, Iwan Setiawan Warsito dengan judul “Praktik Jual Beli Rambut Sistem Gulung Dalam Perspektif Hukum Islam ( studi kasus di Desa Karangbanjar Purbalingga) Purwokerto tahun 2017. Dalam penelitian tersebut memfokuskan pembahasan mengenai jual beli rambut menggunakan sistem gulung. Kesimpulan : dalam jual beli harus memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur oleh agama Islam, seperti melakukan jual beli sesuai kehendak sendiri, melakukan kontak langsung antar penjual dan pembeli, dan dari segi *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan) harus jelas barangnya, kualitasnya, bentuknya atau hal-hal yang melekat dari si barang sehingga patut untuk dijual belikan secara Islam.

Kedua, Rizka Amalia, Analisis Bahtsul Masail Nu Dan Fatwa Dsn Mui Nomor 110/Dsn-Mui/Ix/2017 Terhadap Jual Beli Rambut Untuk Hair Extension Pada My Red Salon Sidoarjo, Surabaya tahun 2021. Skripsi ini menggunakan komparatif Bahtsul Masail NU dengan fatwa DSN MUI 110/Dsn-Mui/Ix/2017. Kesimpulan : analisis terhadap jual beli rambut di Red Salon kurang memenuhi rukun dan syarat dari jual beli yaitu barangnya harus memiliki manfaat, sedangkan menurut hukum Islam rambut merupakan anggota tubuh yang haram untuk diperjual belikan. Menurut MUI tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun yang berlaku dan juga jual beli rambut tersebut memiliki efek negatif bagi kesehatan calon pelanggan.

Ketiga, Nurindah Laily dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut Untuk *Hair Extention* Pada Salon Revy” Palembang tahun 2017. Skripsi ini menggunakan studi kasus dengan teori hukum Islam, dan menulis *hair extention* dari sisi hukum Islam. Kesimpulan : dalam jual beli yang sesuai syariat Islam, maka harus memenuhi segala ketentuannya, baik dari segi kemanfaatan, mekanisme maupun dari hal lain. rambut merupakan bagian dari anggota tubuh yang tidak boleh diperjual belikan, apalagi hanya untuk keindahan saja bukan karena keadaan yang sangat memaksa.

Keempat, Amaliya Fahimattul Muchlishoh, Jual Beli Rambut Di Salon Kecantikan Perspektif Ulama Palangka Raya, Palangka Raya tahun 2019. Skripsi ini menggunakan teori ulama yang ada di Palangka Raya termasuk MUI yang ada disana. Kesimpulan : mengambil rambut sisa potong pada salon kecantikan itu berlaku hukum adat yang artinya boleh, sebab biasanya rambut sisa potong yang



ditinggal di salon itu menjadi hak milik pihak salon. Sedangkan memakai rambut sambung itu diperbolehkan jika memang ada sesuatu yang memaksa untuk memakainya seperti sakit, namun jika tujuannya hanya untuk kesenangan dan mengumbar aurat maka pemakaiannya dilarang dan haram.

Kelima, Hariati Rais dengan judul “Jual Beli Rambut Di Salon Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”, Parepare tahun 2020. Skripsi ini meninjau jual beli rambut yang terjadi di salon Kota Parepare dengan analisis hukum ekonomi Islam. Kesimpulan : dilihat dari manfaat memasang rambut dan objek jual beli itu termasuk dilarang karena rambut adalah anggota tubuh yang dilarang diperjualbelikan menurut mayoritas ulama. Selain itu akad jual belinya tidak sah karena rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada masalah yang akan dikaji yaitu hukum jual beli dan praktik sambung rambut. Adapun selanjutnya menggunakan analisis dari ulama NU dan Muhammadiyah Pacitan. Dengan ini maka penulis akan memberikan judul penelitian ini dengan “Aktivitas Jual Beli Rambut Dan Sambung Rambut Perspektif Ulama NU dan Muhammadiyah Pacitan”. Yang tentunya akan membahas apa yang sebelumnya belum diterangkan oleh peneliti terdahulu.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal.

Metode penelitian ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolah), dan disebut juga sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung yang dilakukan di lapangan atau kepada narasumber. Penelitian ini bermaksud menggambarkan, memaparkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, yaitu menggambarkan mengenai tanggapan ulama NU dan ulama Muhammadiyah terhadap praktik jual beli rambut yang digunakan untuk *hair extention*.

Penelitian ini bertujuan mengembangkan teori berdasarkan data dan pengembangan pemahaman. Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan selanjutnya dilakukan analisa, dengan maksud untuk mengetahui hakikat sesuatu dan berusaha mencari pemecahan melalui penelitian pada faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti.

## 2. Kehadiran Peneliti

Disini peneliti berperan sebagai partisipan penuh yang meneliti permasalahan dari luar tanpa campur tangan dengan pihak salon. Peneliti hanya melakukan wawancara kepada beberapa orang yang bersangkutan yaitu penjual, ulama NU dan ulama Muhammadiyah. Selain mendapatkan informasi, peneliti juga melakukan dokumentasi berupa rekaman suara dan sejumlah foto. Setelah wawancara dilakukan tahap selanjutnya adalah mengumpulkan hasil yang didapat kemudian disusun dalam karya ilmiah ini.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di salon Cantiq'ue, Jl. Basuki Rahmat No.13 Tanjungsari Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Alasan mengapa peneliti memilih tempat ini karena letaknya strategis dari konsumen sehingga banyak peminatnya. Selain itu disini juga terdapat banyak sekali layanan kecantikan untuk menarik kaum hawa dalam memanjakan diri atau memuaskan diri. Salah satunya adalah layanan sambung rambut. Dengan ini peneliti merasa sangat perlu untuk meneliti lebih jauh terkait layanan kecantikan masyarakat khususnya perempuan ini.

### 4. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Data adalah keterangan atau bahan yang bisa digunakan sebagai bahan kajian kemudian disimpulkan dalam suatu penelitian. Dalam penyusunan karya ilmiah ini, setidaknya peneliti perlu memecahkan beberapa rumusan masalah diantaranya : pendapat ulama NU dan Muhammadiyah terhadap aktivitas jual beli dan sambung rambut yang terdapat di salon kecantikan.

#### b. Sumber Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini setidaknya ada dua sumber data yang dipakai oleh penulis

##### 1). Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung sehingga peneliti bisa mengamati dan menulis jawaban dari objek penelitian. Adapun disini peneliti memperoleh pendapat dari ulama

NU dan Muhammadiyah terkait aktivitas jual beli rambut dan sambung rambut pada salon kecantikan.

## 2). Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder yang digunakan adalah bahan yang didapati dari buku-buku, berupa karya ilmiah seperti bahan, pustaka, jurnal dan sebagainya serta bahan lain yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Disini peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap para pelaku untuk mendapatkan informasi, yang kemudian informasi tersebut dituangkan kedalam tulisan ini. Peneliti menanyakan hal apa saja yang perlu digali sesuai dengan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain-lain sehingga mudah untuk dipahami dan apa yang ditemukan dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan pola deskriptif kualitatif analisis, yaitu dengan memaparkan semua data dan informasi yang diperoleh kemudian menganalisa data dengan berpedoman pada sumber-sumber tertulis. Dan disimpulkan secara deduktif.

## 7. Keabsahan Data

Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu menguji kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan data dari berbagai sumber,

seperti buku, jurnal, artikel, dan skripsi. Cara ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan terhadap kebenaran data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Teknik ini dapat dicapai salah satunya dengan membandingkan data dari buku dan literature lain dengan data hasil wawancara. Peneliti dalam hal ini melakukan pengecekan langsung terhadap data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan mengenai praktik sambung rambut yang terjadi di Salon Cantiq'ue Kecamatan Pacitan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar sistem penulisan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab. Berikut ini penulisan sistematikanya yang lengkap :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pola dasar dalam memberikan gambaran secara umum dari seluruh skripsi yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini. Pada bab pendahuluan ini meliputi sub bab : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Sehingga pada bab ini sangat penting untuk diadakan penulisan karya tulis ini dan kemudian penulis beri bab “Pendahuluan”

#### **BAB II : METODE ISTINBATH HUKUM NU DAN MUHAMMADIYAH**

Pada bab kedua ini akan diuraikan tentang proses ijtihad ulama NU dan Muammadiya teradap praktik jual beli rambut dan akan dijelaskan mengenai konsep jual beli yang benar dalam Islam.

Bab ini perlu dibahas agar mengetahui jual beli yang benar dalam Islam dan menambah wawasan

### BAB III : ISTINBATH ULAMA NU DAN MUHAMMADIYAH MENGENAI *HAIR EXTENTION*

Pada bab ini pertama akan menjelaskan bagaimana proses *hair extention* dan menjelaskan bagaimana istinbath ulama NU dan Muhammadiyah terhadap aktivitas sambung rambut.

Bab ini sangat penting untuk ditulis karena untuk menjadikan acuan pada bab selanjutnya tentang apa saja yang akan dibahas dan perlu disimpulkan.

### BAB IV : ANALISIS ULAMA NU DAN ULAMA MUHAMMADIYAH PACITAN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI RAMBUT DAN PRAKTIK *HAIR EXTENTION* DI SALON CANTIQ'UE

Setelah sebelumnya dijelaskan bagaimana pemikiran ulama tentang jual beli dan sambung, pada bab ini akan mengemukakan bagaimana pandangan ulama NU dan ulama Muhammadiyah Pacitan terhadap situasi yang terjadi.

Penulis merasa bab ini penting dibahas, karena penulis memiliki tujuan pada penelitian ini agar bisa mengedukasi masyarakat bagaimana baiknya dalam mempercantik diri. Yang tentunya dengan panduan para ulama atas dasar Agama Islam.

## BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang muncul berkaitan dengan pembahasan skripsi.



## **BAB II**

### **PENDAPAT ULAMA MADZHAB DAN KONSEP JUAL BELI**

#### **DALAM ISLAM**

##### **A. Pendapat Ulama Madzhab Hanafi dan Syafi'I**

Perbedaan pendapat penggunaan rambut sambung berdasarkan bahannya menurut ulama 4 Madzhab. Mengenai hukum memakai wig atau sanggul, terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

1. Jika wig atau sanggul tersebut terbuat dari rambut alami (asli), maka memakainya adalah haram. Sebab pada yang demikian ini terdapat unsur pengecoh, penipuan, dan pengelabuan. Hukumnya sama dengan jika memakai satu bagian tubuh manapun dari tubuh manusia yang telah terlepas, tanpa adanya alasan yang sangat darurat, yakni haram hukumnya.
2. Jika wig atau sanggul tersebut terbuat dari rambut buatan (palsu), maka hukumnya berbeda-beda sesuai ada-tidaknya alasan pengharaman sebagaimana disebutkan pada poin pertama.<sup>1</sup>

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Pertama, jika orang yang melihatnya menjadi menyangka bahwa itu rambut asli, maka hukum memakainya mubah -yakni jika dipakai di hadapan suami- tanpa adanya alasan diharamkannya yakni unsur pengecoh, penipuan, dan pengelabuan, serta tanpa adanya penggunaan salah satu dari bagian tubuh manusia.

---

<sup>1</sup> Muhammad Utsman Al-Khasyt, Fikih Wanita Empat Madzhab (Bandung: Ahsan Publishing, 2010), 417.



Kedua, jika orang yang melihatnya menjadi menyangka bahwa itu rambut asli dan bahwa itu merupakan bagian dari rambut wanita, maka hukum memakainya adalah haram. Hal ini dikarenakan ada alasan pengharamannya, yakni pemalsuan.<sup>2</sup>

Dalil yang menjadi landasan atas apa yang dikemukakan ini banyak sekali. Diantaranya adalah hadis yang berasal dari Rasulullah saw dan pendapat dari para imam empat mazhab yang disimpulkan dari hadis-hadis nabi, adapun hadisnya diantaranya adalah :

1. Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Shahihnya dari Sa'id bin Musayyab, bahwa ia berkata: "Suatu ketika Mu'awiyah tiba di Madinah dalam kunjungannya yang terakhir. Dia lalu berkhuthbah di hadapan kami, lalu ia mengeluarkan kepangan rambut yang dibawanya lalu berkata:

مَا كُنْتُ أَرَى أَنْ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَاهُ  
الرُّوْرَ يَعْنِي الْوِصَالَ فِي الشَّعْرِ

*Aku tidak pernah melihat seorang yang memakai ini selain orang Yahudi. Sesungguhnya Nabi menamakan ini dengan Az-Zur, yakni rambut sambungan.*

2. Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim, masih dari Sa'id bin Musayyab, bahwa ia berkata:

---

<sup>2</sup> Muhammad Utsman Al-Khasyt, Fikih Wanita Empat Madzhab (Bandung: Ahsan Publishing, 2010), 417.

أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّكُمْ قَدْ أَحَدْتُمْ فِي سَوْءٍ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الزُّورِ قَالَ وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَصَا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ قَالَ  
 مُعَاوِيَةُ أَلَا وَهَذَا الزُّورُ قَالَ فَتَادَةٌ يَعْنِي مَا يُكَثَّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارُهُنَّ مِنَ  
 الْحَرْقِ

*"Sesungguhnya Mu'awiyah di suatu hari berkata: 'Sesungguhnya kalian telah membicarakan tentang mode buruk dan sesungguhnya Nabi telah melarang kita mengenakan mode buruk itu.' Sementara itu, datanglah seseorang dengan membawa sebuah tongkat yang di pangkalnya terdapat serpihan-serpihan kain. Mu'awiyah lantas berkata: 'Ketahuilah, itulah yang dimaksud mode buruk itu.' Qatadah menjelaskan: "Maksudnya, yang dipakai kaum wanita untuk membuat agar rambut mereka kelihatan banyak adalah serpihan-serpihan kain seperti ini."*

3. Hadits yang diriwayatkan Bukhari-Muslim dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأْسِمَةَ وَالْمُسْتَوْصِمَةَ

*"Allah melaknat orang yang menyambung rambut, orang yang minta disambung rambutnya, orang yang menato, dan orang yang minta ditato."<sup>3</sup>*

4. Hadits yang diriwayatkan Bukhari dari 'Aisyah, bahwa ia berkata: "Sesungguhnya seorang wanita dari kalangan Anshar hendak menikah sementara ia sebelumnya menderita sakit, hingga rambutnya rontok. Selanjutnya, keluarganya bermaksud menyambungnya. Mereka pun lantas menanyakannya kepada Nabi. Namun beliau bersabda:

<sup>3</sup> Ahmad Sunarto *et.al.* Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VII (Semarang: CV Asy-Syifa, 1997).

## لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

*“Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan orang yang minta disambung rambutnya.”<sup>4</sup>*

5. Hadits yang diriwayatkan Muslim dari Abu Zubair, bahwasanya ia telah mendengar Jabir bin Abdullah berkata: "Nabi mencela seorang wanita yang menyambung rambut kepalanya dengan sesuatu (benda lain),"

Itulah sebagian dari Hadits-hadits yang menjelaskan tentang wig atau sanggul. Adapun pendapat dari ulama Madzhab sebagai berikut:

1. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa, membolehkan wanita menyambung rambutnya apabila yang digunakan bukan dari rambut manusia. Misalnya apabila ia menyambung rambutnya dengan bulu, rambut hewan, atau rambut dari bahan plastik. Ulama dari Madzhab ini berpendapat bahwa dalil dari nash hanya menyebut melarang untuk menyambung dengan rambut manusia saja. Dasarnya adalah Atshar dari Aisah RA yang menjelaskan secara rinci maksud larangan menyambung rambut dari Nabi Saw : Dari Sa'ad Al Iskaf dari Ibnu Syuraih, aku berkata kepada Aisyah bahwasanya Rasulullah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya. Aisyah lantas berkomentar<sup>5</sup> :

*Subhanallah tidaklah mengapa bagi seorang perempuan yang jarang-jarang rambutnya untuk memanfaatkan bulu domba untuk digunakan sebagai penyambung rambutnya sehingga dia bisa berdandan di hadapan suaminya. Yang dilaknat Rasulullah Saw hanyalah seorang perempuan yang rambutnya dipenuhi uban dan usianya sudah lanjut usia lalu dia sambung rambutnya dengan lilitan (untuk menutupi ubanya). (Riwayat ini di sebutkan oleh Imam*

---

<sup>4</sup> Abdul Qawi Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*. Agus Wandu. Solo: Insan Kamil, 2012.

<sup>5</sup> Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab* (Bandung: Ahsan Publishing, 2010), 417.

*Suyuthi dalam jami"Al-Ahadist dan beliau komentari sebagai riwayat Ibnu Jarir).*

2. Madzhab Syafi'I membedakan Hukum menyambung rambut antara wanita yang bersuami dan wanita yang masih lajang. Menurut Madzhab ini, wanita lajang yang tidak memiliki suami haram untuk menyambung rambutnya, meski dengan rambut hewan atau yang lain. Adapun wanita yang bersuami dibolehkan untuk menyambung rambutnya dengan rambut hewan atau rambut palsu, dengan syarat izin dari suaminya. Meskipun sebagian ulama dari Madzhab ini tetap mengharamkan.<sup>6</sup>

Madzhab ini membedakan rambut yang disambung antara yang berbahan najis dan yang berbahan tidak mengandung najis. Apabila rambut hewan atau rambut palsu itu berasal dari sesuatu yang najis maka haram secara mutlak untuk digunakan. Sedangkan apabila tidak najis, maka Hukum nya dibedakan antara wanita bersuami dan yang tidak bersuami, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Rambut atau bulu yang termasuk najis menurut Madzhab ini adalah yang diambil dari bangkai, atau dari hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan ketika terlepas dari tubuh hewan itu saat masih hidup. Sambung rambut banyak dilakukan oleh para wanita hanya untuk kecantikan, mode, dan tren. Menyambung rambut dilakukan agar terlihat lebih cantik di hadapan orang lain. Sedang Allah melarang seorang wanita yang

---

<sup>6</sup> Muhammad Utsman Al-Khasyt. Fikih Wanita Empat Madzhab (Bandung: Ahsan Publishing, 2010), 418.

berhias dengan tujuan memperlihatkan kecantikannya, dan menampakan keindahan tubuh. Sebagaiman firman Allah Swt di bawah ini<sup>7</sup> :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ  
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.* ( Q.S. Al-Ahzab Ayat 33).

3. Madzhab Hambali dan Madzhab Maliki berpendapat bahwa menyambung rambut adalah haram secara mutlak, baik dengan rambut manusia atau dengan selain rambut manusia (buatan).

Pendapat ini berdasar pada hadits berikut:

*"Dari Qotadah, dari Said bin Musayyib sesungguhnya Muawiyah pada suatu hari berkata, "Sungguh kalian telah mengada-adakan perhiasan yang buruk. Sesungguhnya Nabi kalian melarang perbuatan menipu". Kemudian datanglah seseorang dengan membawa tongkat. Di ujung tongkat tersebut terdapat potongan-potongan kain. Muawiyah lantas berkata, "Ingatlah, ini adalah termasuk tipuan". Qotadah mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah potongan-potongan kain yang dipergunakan perempuan untuk memperbanyak rambutnya (HR. Muslim).*

Dari kutipan pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli rambut, baik dari sisa potong ataupun dari pengepul rambut hukumnya haram. Ulama mazhab dan beberapa imam lain juga menyatakan hal yang sama, jual beli rambut itu haram. Kemudian rambut yang dijadikan sambung rambut itu

<sup>7</sup> Muhammad Utsman Al-Khasyt. Fikih Wanita Empat Madzhab (Bandung: Ahsan Publishing, 2010), 418.

tergantung dari tujuannya, jika untuk kecantikan saja maka hukumnya haram, namun jika ada unsur sakit atau hal lain yang sekiranya membutuhkan sambung rambut, maka ada sebagian ulama yang membolehkan.<sup>8</sup>

## B. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli sehingga dalam adat sehari-hari, istilah *al-bai'* diartikan jual beli.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan
2. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifāyatul Akhyār*; jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara<sup>10</sup>
3. Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqh Sunnah

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ  
فِيهِ

<sup>8</sup> Muhammad Utsman Al-Khasyt, Fikih Wanita Empat Madzhab (Bandung: Ahsan Publishing, 2010), 419.

<sup>9</sup> Afra Cut Haifa, "Akad Jual Beli Rambut Untuk Hair Extension Dalam Perspektif Hukum Islam Di Salon Zuma Tlogowungu Pati." Surakarta, 2019. 3

<sup>10</sup> Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifāyatul Akhyār fi hilli Ghāyati al-Ikhtishār* (Surabaya: Al-Hidayah, 1993). 239

Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan<sup>11</sup>

4. Ada sebagian ulama memberikan pengertian tentang jual beli diantaranya ulama Hanafiah, “ jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) syara’ yang disepakati”. Menurut Imam Nawawi dalam al-Majmu’ mengatakan, “jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.<sup>12</sup>

### C. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw, yang berbicara tentang jual beli, antara lain<sup>13</sup> :

#### a. Al-Qur’an

- 1). Surah Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

*Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba . . .*

- 2). Surah Al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۗ

*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki asil perniagaan) dari tuhanmu.*

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*. 159

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, cet. 9. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 67.

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 68.

## 3). Surat an-Nisa' Ayat 29

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ

*Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.*<sup>14</sup>

## b. Hadis

## 1). Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi'

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : (عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
رَوَاهُ الْبَزَّازُ) أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ  
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, "Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur" [HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim. Baca Bulughul Maram no 784].*

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapat berkat dari Allah.

## 2). Hadis dari Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah mengatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي)

*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.*

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذي)

*Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar ( tempatnya di surga) dengan para Nabi, Shaddiqin, dan Syuhada.*

<sup>14</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah Perkata*. Jakarta: Sygma, 2007.



#### D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Setelah diketahui pengertian dan dasar hukumnya, bahwa jual beli (bisnis) merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela dan atas kesepakatan bersama. Suapaya bisnis yang kita lakukan itu halal, maka perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli (bisnis). Rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.<sup>15</sup>

Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Khudlari Bek, ialah sesuatu yang ketidak-adaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum. Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara defenisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak

---

<sup>15</sup> KBBI, "5 Arti Kata Rukun dan Syarat di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," n.d., [https://kbbi.lektur.id/syarat#:~:text=Ketentuan %20peraturan%2C petunjuk%29 yang harus diindahkan dan dilakukan.,apa saja yang harus dipenuhi jika berdukun kepadanya.](https://kbbi.lektur.id/syarat#:~:text=Ketentuan%20peraturan%2C%20petunjuk%29%20yang%20harus%20diindahkan%20dan%20dilakukan.,apa%20saja%20yang%20harus%20dipenuhi%20jika%20berdukun%20kepadanya.)

terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.<sup>16</sup>

Definisi syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, yaitu rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri. Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu<sup>17</sup>:

1. Akad (*ijab qobul*), pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh ijab qabul menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya.

Menurut Prof. Hasbi Ash-Shiddiqy aqad secara bahasa adalah mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, lalu keduanya menjadi sebagai sepotong benda. Sedangkan aqad menurut istilah adalah perkataan antara ijab qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan kedua belah pihak.<sup>18</sup>

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat

---

<sup>16</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>. 245

<sup>17</sup> Shobirin, 246

<sup>18</sup> M. A. Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 8 (2017), <https://123dok.com/document/zwkjn60z-jual-beli-dan-dalam-konteks-kekinian.html>.

menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad diantaranya:

- a. Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan (kitbah).
- b. Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat. Sehingga muncullah kaidah “isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.
- c. Dengan cara ta’ahi (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.
- d. Dengan cara lisan al-hal, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad ida’ (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al hal*.<sup>19</sup>

Dengan demikian akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qobul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab qabul boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. Ijab qabul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu

---

<sup>19</sup> Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>. 245

maka ijab qobul tersebut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung ijab qobul.<sup>20</sup>

2. Orang yang berakad (subjek) dua pihak terdiri dari *bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus:

a. Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam. Sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, dalam firmanNya:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

*Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa:141).*

b. Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri. Sebagaiman firman Allah dalam surat An-Nisa:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ

<sup>20</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>. 245

## وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik” (QS. AnNisa:5)<sup>21</sup>*

- c. Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa. Hal ini berdasarkan Hadis nabi Muhammad SAW yang artinya “Dari Daud Ibn Salih al-Madani dari ayahnya ia berkata “saya mendengar Abi Said al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan dari adanya saling kerelaan” (HR. Ibnu Majah).
  - d. Baligh, baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.
  - e. Keduanya tidak mubazir, yang dimaksud dengan keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir). Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 5 tersebut di atas.<sup>22</sup>
3. Ma’qud ‘alaih (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma’qud alaih yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya

<sup>21</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Terjemah Perkata*. Jakarta: Sygma, 2007. 207

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014),70.

perjanjian jual beli. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut<sup>23</sup>:

- a. Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ  
الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: ( إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ،  
وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ،  
وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتِلِ اللَّهَ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ،  
ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Dari Jabir Ibn Abdillah, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun kemenangan Makkah: “ Sesungguhnya Allah telah melarang (mengharamkan) jual-beli arak, bangkai, babi dan patung” lalu seseorang bertanya “bagaimana dengan lemak bangkainya, karena dipergunakan untuk mengecat kayu dan minyaknya untuk lampu penerangan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab “Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang yahudi karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak bangkai pada mereka, tetapi menjadikannya, menjualnya serta memakannya (hasilnya).*

Dalam hadis di atas menurut Syafi'iyah diterangkan bahwa arak, bangkai, babi dan patung adalah haram dijual belikan karena najis, adapun berhala jika dipecahpecah menjadi batu biasa boleh dijual sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.

<sup>23</sup> Hendi Suhendi. 71


- b. Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.<sup>24</sup>
- c. Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.
- 4. Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.
- e. Barang yang di aqadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.
- f. Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan terimakan. Jual beli barang tidak dapat diserahkan terimakan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan terimakan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak. Benda yang diperjual belikan dapat mencakup barang atau uang, sifat benda

---

<sup>24</sup> Hendi Suhendi. Fiqh Muamalah (Jakarta : Rajawali Pers, 2014),72.

harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjual belikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal jika dijadikan harga tukar menukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid.<sup>25</sup>

- g. Ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).<sup>26</sup>



---

<sup>25</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>. 253

<sup>26</sup> Shobirin. 253



## BAB III

### PEMIKIRAN ULAMA NU DAN MUHAMMADIYAH TENTANG RAMBUT SISA POTONG DAN *HAIR EXTENTION*

#### A. Praktik *Hair Extention*

*Hair extention* merupakan teknik menyambung rambut dengan rambut lain dengan tujuan memanjangkan rambut secara instan. Sambung rambut biasanya menggunakan rambut sisa potong milik orang lain kemudian diolah kembali hingga membentuk rambut yang siap dipasang. Rambut palsu ditempelkan pada kulit kepala dengan bantuan lem khusus untuk rambut. Namun sebelumnya akan dicek terlebih dahulu kondisi rambut pelanggan, apakah cukup baik atau memerlukan perawatan khusus.<sup>1</sup>

Pada salon *Cantiq'ue Pacitan* dalam melayani pelanggan yang ingin *hair extention* pasti dicek terlebih dahulu bagaimana kondisi rambutnya. Selain cek kondisi rambut, karyawan salon juga akan memberikan penjelasan tentang bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pemasangan rambut sambung, seperti terjadinya kerontokan. Setelah pelanggan menyetujui baru akan dipakaikan sehelai demi sehelai. Namun bagi pelanggan yang rambutnya rusak atau kondisinya kurang baik maka akan disarankan untuk perawatan rambut atau *hair tonic*.

Setelah pelanggan dan karyawan telah sepakat dengan resikonya, maka akan segera dimulai untuk pemasangan sambung rambutnya. Untuk pemasangan rambut akan dimulai dari bawah ke atas dengan jarak 3cm. Namun semakin ke atas maka jaraknya semakin rapat agar hasilnya bagus. Adapun *hair extention* ini bisa

---

<sup>1</sup> Frida, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 21 Februari 2023.

bertahan hingga satu bulan lamanya, dan setelah itu harus melewati perawatan ulang agar tidak merusak struktur rambut.

Adapun untuk harga setiap rambut itu berbeda-beda, tergantung dari panjangnya si rambut itu. Di Salon Cantiq'ue terdapat beberapa ukuran rambut, mulai dari 20cm. tetapi biasanya bagi pelanggan yang akan melakukan *hair extention* harus memesan rambutnya terlebih dahulu karena di salon hanya menyediakan beberapa ukuran dan keadaanya belum rapi. Adapun untuk harga pasangannya, pihak salon membandrol harga seribu rupiah untuk setiap helainya.<sup>2</sup>

Berikut rincian harga beserta ukuran rambut sambung yang disediakan oleh pihak salon Cantiq'ue Pacitan :

<b>Ukuran Rambut</b>	<b>Harga</b>
20cm	Rp 5.000,00
25cm	Rp 6.000,00
30cm	Rp 7.000,00
50cm	Rp 10.000,00

Catatan : untuk harga rambut sambung menyesuaikan ukuran

Untuk bahan yang diunakan untuk *hair extention* biasanya pihak salon mengolah kembali rambut sisa potong dari pelanggan yang datang. Namun tidak semuanya, hanya rambut yang memiliki kriteria tertentu yang kemudian diolah kembali menjadi rambut sambung. Selain untuk *hair extention*, rambut sisa potong biasanya juga diolah untuk *eyelash extention*.

---

<sup>2</sup> Frida, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 21 Februari 2023.

## B. Profil ulama NU dan Muhammadiyah Pacitan

### 1. Nahdlatul Ulama

#### a) Sutrisno

##### 1). Profil Tokoh

Tokoh yang diambil pada penelitian kali ini adalah Pimpinan Cabang NU Kabupaten Pacitan yaitu Bapak H. Sutrisno, S.H.I., M.M. Beliau masuk pondok pesantren mulai dari MTS sampai MA. MTS beliau masuk di pondok Pembangunan Kikil Arjosari dan lulus pada tahun 1993. MA beliau masuk di Perguruan Islam Pondok Tremas sampai lulus tahun 1997.

Pondok pesantren yang beliau masuki merupakan pondok salaf. Disanalah metode berpikir mulai terasah, sebab ada banyak kegiatan kajian-kajian, dan tradisi pondok yang beliau ikuti.

Setelah tamat dari pondok pesantren, beliau masuk Perguruan Tinggi di STAIN Ponorogo mengambil Jurusan muamalah, dan wisuda tahun 2000. Saat ini beliau sedang menjabat sebagai ketua NU atau Pimpinan Cabang periode 2023-2028.

Sejak kecil Bapak Sutrisno sudah berada dikeluarga dan lingkungan yang mengikuti organisasi NU. Selain itu saat ini beliau menyandang status pengasuh pondok Al-Fattah kikil Arjosari, sehingga dari segi lingkungan memang berada di lingkup NU. Selain fokus menjadi pengasuh pondok, beliau juga masih aktif mengajar di sekolah MAN Pacitan dan menjadi dosen di STAIFA Pacitan.

## 2). Metode Berpikir

Pada wawancara yang telah penulis lakukan, bapak Sutrisno sedari kecil memang hidup di lingkungan pondok salaf yang mengikuti organisasi NU. Selama belajar di pondok pesantren beliau menggunakan metode pondok salaf seperti sorogan, hafalan, mengaji kitab kuning, Bahtsul Masail dan lainnya yang merupakan tradisi dari pondok salaf.

Berawal dari tradisi tersebut memunculkan gagasan yang didasarkan pada Al Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas sebagaimana NU. Al-Qur'an adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hubungan al-Qur'an dengan ushul fiqih sangat erat dalam menentukan dasar untuk menentukan hukum Islam (Dalil utama fiqih).

Hadis merupakan semua perbuatan, perkataan, ataupun ketetapan Nabi Muhammad. Sedangkan ijma merupakan sebuah kesepakatan bersama oleh para mujtahid Islam berupa perbuatan setelah sepeninggal Rasulullah. Qiyas adalah bentuk dalil hukum sistematis yang diambil dengan mengeluarkan suatu hukum yang serupa dari hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>3</sup>

Dalam menjalankan ibadah, muamalah dan segala hal yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari beliau menggunakan empat

---

<sup>3</sup> NU Online, "Sumber Hukum Islam yang Disepakati para Ulama," dalam <https://jateng.nu.or.id/amp/opini/sumber-hukum-islam-yang-disepakati-para-ulama-EkKtN> (diakses pada tanggal 29 Mei 2023).

imam Mazhab utamanya Mazhab Syafi'i. Alasan NU memilih madzhab empat disebabkan adanya kemiripan cara berijtihad antara keempat madzhab dengan empat sahabat Khulafaur Rasyidin. Sedangkan Imam Syafi'i itu cara menghukuminya mirip Sahabat Abu Bakar, yang lebih hati-hati.

Selain dalam hal aqidah semua menganut Mazhab Syafi'i. Sebab aqidahnya menganut imam abu Hasan Al Asy'ari dan imam abu Manshur Al-Maturidi. Adapun dalam memutuskan masalah jual beli rambut sisa potong dan *hair extension*, beliau mempertimbangkan Al-Qur'an dan hadisnya, Serta pendapat imam Syafi'i. Dari sinilah muncul gagasan beliau yang menyatakan haram dan boleh.

## b). Sahir

### 1). Profil Tokoh

Tokoh NU yang kedua adalah bapak Sahir S.Pd.I, beliau beralamat di Dusun Glagahombo, Desa kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan. Adapun beliau lahir pada tanggal 5 Mei 1981.

Adapun riwayat pendidikan beliau mulai dari MIM kasihan 1 pada tahun 1993 kemudian masuk di MTS pondok At-Tarmasi dan lulus tahun 1997. Untuk jenjang MA melanjutkan pada pondok yang sama yakni pondok At-Tarmasi dan tamat pada tahun 2000 setelah lulus dari pondok pesantren beliau lanjut ke jenjang Sarjana di STAIN Tulungagung kemudian lulus pada tahun 2000.

Untuk pengalaman organisasi beliau pernah menjadi anggota Organisasi Daerah Santri pada tahun 1997 yakni pada saat menempuh pendidikan di pondok At-Tarmasi kemudian masuk di Pramuka STAIN Tulungagung sebagai sekretaris dua periode mulai dari 2002 sampai 2005. selanjutnya menjadi ketua Ansor PAC Tegalombo sebagai wakil ketua mulai dari 2010-2012 beliau juga kemudian naik menjadi MWC Kecamatan Tegalombo 2 periode mulai tahun 2013-2023. Selain pengalaman organisasi pada bidang keagamaan beliau juga pernah menjabat sebagai kepala sekolah SMP Hasyim Asy'ari kasihan.

## 2). Metode Berpikir

Metode berpikir bapak Sahir dimulai dari kebiasaannya yang memang berada di lingkungan organisasi NU. Keluarganya juga mengajarnya dengan kebiasaan-kebiasaan atau adat dari NU. Misalnya adanya kegiatan tahlilan, 7 hari orang meninggal, dzikir setelah shalat dan kebiasaan-kebiasaan lain yang identik dengan NU.

Selain kebiasaan-kebiasaan orang yang dilakukannya di rumah beliau juga masuk di pondok salaf yang memang mengikuti NU. Kegiatannya meliputi kajian kitab kuning dengan makna pegon. Pegon merupakan huruf-huruf Arab yang biasa dibuat untuk menerjemahkan atau memaknai kitab-kitab gundul dengan menggunakan bahasa jawa.

Karena kebiasaan tersebut untuk menggali masalah-masalah baru selalu merujuk pada kitab-kitab yang pernah dipelajari. Kegiatan

lain biasanya Bahtsul Masail yang memang merupakan tradisi dari pondok salaf.

## 2. Ulama Muhammadiyah

### a) Suprayitno

#### 1). Profil Ulama

Hasil wawancara dengan tokoh pimpinan cabang Muhammadiyah Pacitan bersama Bapak Suprayitno Ahmad. Beliau lahir pada tanggal 20 Maret 1956. Sejak lahir beliau tinggal di jl. Kusuma, Bangunsari, Pacitan.

Adapun riwayat pendidikannya, beliau manamatkan pendidikan MI pada tahun 1969. Selanjutnya beliau masuk di PGA (Pendidikan Guru Agama) dan tamat pada tahun 1975. Setelah tamat PGA, beliau melanjutkan pendidikan SPG (Sekolah Pendidikan Guru) kemudian selesai tahun 1976. Pada pendidikan sarjana, beliau menamatkan sarjana muda pada tahun 1980.

Setelah tamat sarjana muda di Pacitan beliau aktif berorganisasi kemudian kembali melanjutkan strata 1 di Pacitan dan selesai pada tahun 1994. Lepas strata 1 kemudian lanjut strata 2 di Jombang dan wisuda pada tahun 2012.

Adapun pengalaman organisasinya, beliau mulai menjadi ketua IPM tahun 1975 saat masih di PGA. Ketua Muhammadiyah Pacitan mulai tahun 2000-2005. Kemudian berlanjut wakil ketua Majelis Tabligh tahun 2015 saat menempuh pendidikan S2. Setelah habis masa

jabatan majlis Tabligh, beliau masuk di PDM sebagai ketua dan selesai tahun 2020. Tidak hanya itu beliau masuk di MUI Pacitan pada bagian bidang fatwa, dan saat ini masih menjadi ketua PGRI hingga nanti tahun 2025.

Selain yang telah disebutkan tadi masih banyak lagi pengalaman organisasi yang tidak disebutkan, seperti ta'mir masjid, FKUB sebagai penasehat dan AKPAl. Makanya tidak heran kenapa beliau diangkat menjadi Pimpinan cabang Muhammadiyah Pacitan, karena memang pengalamannya yang sangat banyak.

## 2) Metode Berpikir

Bapak Suprayitno Ahmad adalah pimpinan cabang Muhammadiyah Pacitan untuk periode sekarang. Beliau sejak kecil memang hidup di keluarga dan lingkungan yang mengikuti Organisasi Muhammadiyah. Tidak hanya lingkungan, dari jenjang pendidikan pun selalu belajar di sekolah agama. Orang tuanya tidak pernah menyekolahkan beliau di luar Muhammadiyah.

Karena memang dari kecil sudah dilatih berfikir kritis dengan teori yang Muhammadiyah ajarkan. Ditambah lagi beliau yang dari awal sudah aktif berorganisasi khususnya Muhammadiyah hal ini berpengaruh terhadap cara berpikirnya.

Dalam memutuskan permasalahan, baik kontemporer maupun klasik, Bapak Suprayitno tidak mengikuti salah satu dari ulama 4 mazhab, melainkan selalu dikembalikan pada Al-Qur'an dan hadis.



Namun bukan berarti anti mazhab, hanya saja Muhammadiyah memang lebih mengedepankan Al-Qur'an, hadis serta ijma', ditambah qiyas dalam masalah muamalah.

Dari sinilah beliau dapat menyimpulkan semua masalah, termasuk jual beli rambut sisa potong maupun *hair extension*, yang termasuk masalah kontemporer dalam dunia kecantikan khususnya perempuan.

a) Dwijo Susilo

1). Profil Ulama

Bapak Dwijo Susilo, ST. lahir pada tanggal 26 September 1963, yang saat ini berusia 60 tahun. Adapun jenjang pendidikan yang beliau tempuh mulai dari SDN Tegalombo 1, SMP PGRI 7, SMAN 3 Kediri, dilanjutkan Kuliah di Universitas Gresik dengan jurusan Teknik.

Pengalaman di bidang organisasi beliau pernah menjadi sekretaris Ranting Muhammadiyah Kebomas Gresik, anggota Muhammadiyah Cabang Gresik. Adapun saat menjabat sebagai Ta'mir Masjid Agung Tegalombo. Selain pada bidang agama beliau menjadi ketua RT, Pertamina Gresik (marketing), dan pengurus pupuk subsidi.

Jenjang pendidikannya memang tidak selalu belajar di Muhammadiyah beliau juga berada di lingkungan yang mayoritas NU.

Namun dengan mencari guru yang baik dan tepat beliau akhirnya mantap dan menetap untuk menjadi anggota organisasi Muhammadiyah

## 2) Metode Berpikir

Dasar metode berpikir Bapak Susilo berawal dari kebiasaannya yang ingin selalu hidup sehat. Terbiasa dengan hidupnya di kota dengan situasi kantor yang berubah-ubah karena dipindah tugaskan hal ini yang kemudian menjadi alasan kenapa beliau harus hidup dengan kebiasaan sehat. Mulai dari kebiasaan makan, menjaga olahraga sampai menjaga ibadahnya. Selain membiasakan yang baik-baik, bapak Susilo juga sering mengisi kajian-kajian keagamaan.

Dari kebiasaan tersebut yang akhirnya beliau selalu memutuskan masalah berdasarkan nilai-nilai kesehatan, karena beliau berpendapat bahwa agama Islam itu selalu mengajarkan kebiasaan baik. Kemudian kebiasaan baik tersebut berpengaruh terhadap kesehatan tubuh dan kesehatan otak.

## 3. Pengertian Istinbath dan Ijtihad

Istilah istinbath berakar kata dari *nabth* yang artinya air yang pertama kali keluar dari sumur yang digali.<sup>4</sup> Secara etimologis, bermakna mengeluarkan atau mengambil air dari sumbernya. Adapun secara terminologis, ia dimaknai sebagai kegiatan mengeluarkan atau mengambil

---

<sup>4</sup> Nasrah, "Proses Awal Pembentukan Hukum Islam." (Sumatera Utara, 2005), 12.

makna dari nash yang sudah ada.<sup>5</sup>

Ijtihad berasal dari kata *juhdun* yang bermakna tenaga, kuasa, dan daya. Ia lebih berkesan pada usaha sekuat tenaga untuk memecahkan dan menghilangkan sebuah beban yang berat. Sehingga secara terminologis, ia berarti kegiatan mengerahkan daya dan upaya maksimal untuk menemukan hukum suatu peristiwa atau perbuatan yang masih bersifat *zanni* dengan menggalinya dari Al-Quran dan Sunnah. Mengapa harus yang bersifat *zanni*, karena dalil yang *qath'iy* jelas tidak membutuhkan usaha banyak untuk menyimpulkannya.<sup>6</sup>

Adapun *istinbath* dan *ijtihad* pada dasarnya hampir mempunyai makna yang sama. Hanya saja, *istinbath* melingkupi makna yang lebih luas. Ia bisa jadi berlaku untuk dalil yang *qath'iy* dan *zanni*. Sementara *ijtihad* khusus untuk masalah-masalah yang *zanni*.<sup>7</sup>

#### a. Majelis Tarjih

##### 1) Sejarah Pembentukan Majelis Tarjih

Majelis Tarjih (kemudian disebut Tarjih) baru berdiri 15 tahun setelah terbentuknya Muhammadiyah. Tarjih dibentuk sebagai respon terhadap banyaknya perbedaan yang muncul seiring semakin banyaknya pengikut dan anggota. Tepat pada Muktamar

<sup>5</sup> Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul, Cetakan I* (Mataram: Gaya Media Pratama09, 1999).

<sup>6</sup> Khalil, *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam (diterjemahkan oleh Dr. Nadirsyah Hawari, MA.)*.17

<sup>7</sup> Jamal dan Aziz, "Metodologi *Istinbath* Muhammadiyah dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail)". 15

Muhammadiyah XVI di Pekalongan tahun 1927, diputuskan untuk membentuk Majelis Tarjih, yaitu suatu lembaga yang bertugas mengurus dan membimbing masalah-masalah keagamaan yang timbul di lingkungan Muhammadiyah. Hal ini tertera dalam dokumen pendirian berikut:

“ ....bahwa perselisihan faham dalam masalah agama sudahlah timbul dari dahulu, dari sebelum lahirnja Muhammadiyah : .....

Oleh karena kita khawatir, adanya percekocokan dan perselisihan dalam kalangan Muhammadiyah tentang masalah agama itu, maka perlulah kita mendirikan Majelis Tarjih ..... “<sup>8</sup>

Selain alasan tersebut, berdirinya Muhammadiyah adalah karena alasan-alasan dan tujuan-tujuan tertentu, seperti membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam, reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern, reformulasi ajaran dan pendidikan Islam, dan mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar. Selain itu agar masyarakat bisa terhindar dari tahayyul, bid'ah, dan khurafat.<sup>9</sup>

## 2) Metodologi Ijtihad Majelis Tarjih

Metodologi tarjih memuat unsur-unsur yang meliputi wawasan/semangat, sumber, pendekatan, dan prosedur-prosedur teknis

<sup>8</sup> sejarahMu, “Penerangan tentang Hal Tardjih, No. 6, Th 1936, hlm. 145-147,” n.d., <https://sejarahmu.umy.ac.id/penerangan-tentang-hal-tardjih-no-6-th-1936-hlm-145-147/>. Diakses pada tanggal 07 Maret 2023

<sup>9</sup> Muhammadiyah Cahaya Islam Berkemajuan, “Sejarah Singkat Muhammadiyah,” n.d., <https://muhammadiyah.or.id/>. Diakses pada tanggal 07 Maret 2023

(metode). Tarjih sebagai kegiatan intelektual untuk merespons berbagai persoalan dari sudut pandang syariah tidak sekedar bertumpu pada sejumlah prosedur *an sich*, melainkan juga dilandasi oleh semangat pemahaman agama yang menjadi karakteristik pemikiran Islam Muhammadiyah. Semangat yang menjadi karakteristik pemikiran Islam Muhammadiyah dimaksud diingat dalam memori kolektif orang Muhammadiyah dan akhir-akhir ini dipatrikan dalam dokumen resmi. Semangat tersebut meliputi tajdid, toleran, terbuka, dan tidak berafiliasi mazhab tertentu.<sup>10</sup>

Semangat/wawasan tajdid ditegaskan sebagai identitas umum gerakan Muhammadiyah termasuk pemikirannya di bidang keagamaan. Ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) ADM, “Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber kepada al-Quran dan as-Sunnah” (*italic dari penulis*). Tajdid menggambarkan orientasi dari kegiatan tarjih dan corak produk ketarjihan.

Tajdid mempunyai dua arti:

- a). Dalam bidang akidah dan ibadah, tajdid bermakna pemurnian dalam arti mengembalikan akidah dan ibadah kepada kemurniannya sesuai dengan Sunnah Nabi saw.
- b). Dalam bidang muamalat duniawiah, tajdid berarti mendinamisasikan

---

<sup>10</sup> Syamsul Anwar, M.A., Manhaj Tarjih Dan Metode Penetapan Hukum Dalam Tarjih Muhammadiyah. <https://lpsi.uad.ac.id/manhaj-tarjih-dan-metode-penetapan-hukum-dalam-tarjih-muhammadiyah/>. Diakses pada tanggal 29 Mei 2023.

kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif sesuai tuntutan zaman.

Pemurnian ibadah berarti menggali tuntunannya sedemikian rupa dari Sunnah Nabi saw untuk menemukan bentuk yang paling sesuai atau paling mendekati Sunnah beliau. Mencari bentuk paling sesuai dengan Sunnah Nabi saw tidak mengurangi arti adanya tanawwu' dalam kaifiat ibadah itu sendiri, sepanjang memang mempunyai landasannya dalam Sunnah. Misalnya adanya variasi dalam bacaan doa iftitah dalam salat, yang menunjukkan bahwa Nabi saw sendiri melakukannya bervariasi. Varian ibadah yang tidak didukung oleh Sunnah menurut Tarjih tidak dapat dipandang praktik ibadah yang bisa diamalkan.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan akidah, pemurnian berarti melakukan pengkajian untuk membebaskan akidah dari unsur-unsur khurafat dan tahayul.

Tajdid di bidang muamalat duniawiyah (bukan akidah dan ibadah khusus), berarti mendinamisasikan kehidupan masyarakat sesuai dengan capaian kebudayaan yang dicapai manusia di bawah semangat dan ruh al-Quran dan Sunnah. Bahkan dalam aspek ini beberapa norma di masa lalu dapat berubah bila ada keperluan dan tuntutan untuk berubah. Misalnya di zaman lampau untuk menentukan masuknya

---

<sup>11</sup> Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A., MANHAJ TARJIH DAN METODE PENETAPAN HUKUM DALAM TARJIH MUHAMMADIYAH. <https://lpsi.uad.ac.id/manhaj-tarjih-dan-metode-penetapan-hukum-dalam-tarjih-muhammadiyah/>. Diakses pada tanggal 29 Mei 2023.

bulan kamariah baru, khususnya Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, digunakan rukyat sesuai dengan hadis-hadis rukyat dalam mana Nabi saw memerintah melakukan rukyat. Namun pada zaman sekarang tidak lagi digunakan rukyat melainkan hisab, sebagaimana dipraktikkan dalam Muhammadiyah. Contoh lain, di masa lalu perempuan tidak dibolehkan menjadi pemimpin karena hadis Abu Bakrah yang melarangnya, maka di zaman sekarang terjadi perubahan ijtihad hukum di mana perempuan boleh menjadi pemimpin sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Tarjih tentang *Adabul Mar'ah fil-Islam*.<sup>12</sup>

Perubahan itu dapat dilakukan dengan memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- a). ada tuntutan untuk berubah dalam rangka dinamisasi kehidupan masyarakat,
- b) perubahan baru harus berlandaskan suatu kaidah syariah juga
- c) masalahnya menyangkut muamalat duniawiah, bukan menyangkut ibadah murni (khusus)
- d) ketentuan lama bukan merupakan penegasan yang Qat'.

Toleran artinya bahwa putusan Tarjih tidak menganggap dirinya saja yang benar, sementara yang lain tidak benar. Dalam “Penerangan tentang Hal Tarjih” yang dikeluarkan tahun 1936, dinyatakan, “Keputusan tarjih mulai dari merundingkan sampai kepada menetapkan

---

<sup>12</sup> Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A., Manhaj Tarjih Dan Metode Penetapan Hukum Dalam Tarjih Muhammadiyah. <https://lpsi.uad.ac.id/manhaj-tarjih-dan-metode-penetapan-hukum-dalam-tarjih-muhammadiyah/>. Diakses pada tanggal 29 Mei 2023.

tidak ada sifat perlawanan, yakni menentang atau menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh Tarjih itu”.

Terbuka artinya segala yang diputuskan oleh tarjih dapat dikritik dalam rangka melakukan perbaikan, di mana apabila ditemukan dalil dan argumen lebih kuat, maka Majelis Tarjih akan membahasnya dan mengoreksi dalil dan argumen yang dinilai kurang kuat. Dalam “Penerangan tentang Hal Tarjih” ditegaskan, “Malah kami berseru kepada sekalian ulama supaya suka membahas pula akan kebenaran putusan Majelis Tarjih itu di mana kalau terdapat kesalahan atau kurang tepat dalilnya diharap supaya diajukan, syukur kalau dapat memberikan dalil yang lebih kuat dan terang, yang nanti akan dipertimbangkan pula, diulang penyelidikannya, kemudian kebenarannya akan ditetapkan dan digunakan. Sebab waktu mentarjihkan itu ialah menurut sekedar pengertian dan kekuatan kita pada waktu itu”.<sup>13</sup>

Tidak berafiliasi mazhab artinya tidak mengikuti mazhab tertentu, melainkan dalam berijtihad bersumber kepada al-Quran dan as-Sunnah dan metode-metode ijtihad yang ada. Namun juga tidak sama sekali menafikan berbagai pendapat fukaha yang ada. Pendapat-pendapat mereka itu dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan diktum norma/ajaran yang lebih sesuai dengan semangat di mana kita

---

<sup>13</sup> Syamsul Anwar, M.A., Manhaj Tarjih Dan Metode Penetapan Hukum Dalam Tarjih Muhammadiyah. <https://lpsi.uad.ac.id/manhaj-tarjih-dan-metode-penetapan-hukum-dalam-tarjih-muhammadiyah/>. Diakses pada tanggal 29 Mei 2023.



hidup.<sup>14</sup>

### 3) Metode Ijtihad Majelis Tarjih

Dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah Al-Quran dan Hadis menjadi bahan utama dalam proses ijtihad. Setelah Al Quran dan Hadis menjadi bahan utama, dalam proses pengolahannya menggunakan Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Dalam Manhaj Tarjih tersebut memuat sejumlah wawasan, pendekatan, metode, kaidah-kaidah hukum dan lain-lain yang berguna untuk memahami makna Al-Quran dan Hadis. Setelah melewati proses pengolahan dengan Manhaj Tarjih, barulah menghasilkan produk fikih Muhammadiyah.<sup>15</sup>

Ada tiga prosedur baku dalam ijtihad menurut Majelis Tarjih, pertama bayani. Bayani merupakan sebuah usaha untuk menafsirkan suatu ayat *ẓanni* dengan ayat yang lain. Dalam kaidah ilmu tafsir, metode ini juga disebut tafsir *bi al-ma'tsur* yaitu menafsirkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Kedua, qiyasi merupakan sebuah usaha menganalogikan suatu masalah yang belum ada hukumnya kepada masalah yang sudah ada hukumnya karena adanya persamaan illah. Ketiga, istishlahi. Istishlahi merupakan metode yang bertumpu pada konsep masalah sebagai nafas dalam pensyariaan hukum apa pun dalam Islam. Istishlahi dilaksanakan untuk suatu perkara yang

<sup>14</sup> Syamsul Anwar, M.A., Manhaj Tarjih Dan Metode Penetapan Hukum Dalam Tarjih Muhammadiyah. <https://lpsi.uad.ac.id/manhaj-tarjih-dan-metode-penetapan-hukum-dalam-tarjih-muhammadiyah/>. Diakses pada tanggal 29 Mei 2023.

<sup>15</sup> Ilham, "Proses dan Prosedur Ijtihad di Majelis Tarjih," *Muhammadiyah Cahaya Islam Berkemajuan*, 2023, <https://muhammadiyah.or.id/proses-dan-prosedur-ijtihad-di-majelis-tarjih/>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2023

sama sekali tidak ada nash, baik qath'i atau pun zanni yang membahasnya, namun di dalamnya ada ruh kemaslahatan untuk manusia. Metode yang disebut terakhir pada akhirnya dikembangkan oleh Tarjih ke dalam 5 macam pertimbangan; *istihsan, saddu al-zari'ah, istishlah, al-urf, dan ijthad qauniyyah*.<sup>16</sup>

Dalam perkembangannya, atas desakan beberapa tokoh Muhammadiyah sendiri, metode ini dikembangkan lagi dengan maksud agar Majelis Tarjih lebih berkonsentrasi dalam gerakan keilmuan. Adapun metode yang dimaksud adalah bayani (teks), burhani (akal dan kemaslahatan), dan irfani (intuisi). Kedua metode memang tidak jauh beda. Dua metode terakhir dari jenis metode yang pertama digabungkan menjadi satu yaitu burhani, dan pada saat yang sama ditambah dengan satu metode baru, yaitu irfani yang berbasis pada kemampuan intuitif setiap individu dalam mendapatkan kebenaran. Karena setiap individu mempunyai pengalaman spiritual yang berbeda-beda, maka kebenarannya bersifat inter-subyektif, yang artinya berbeda diantara setiap individu. Namun keberadaannya tetap diakui semua orang meski berbeda.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Jamal dan Aziz. Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail). 192

<sup>17</sup> Muhammad Azhar, "Renaissans Kedua Pendidikan Muhammadiyah Suara Muhammadiyah," 2004.

## b. Lajnah Bahtsul Masail

### 1). Sejarah Pembentukan Lajnah Bahtsul Masail

*Bahts al-Masâil* terdiri dari dua kata, yaitu Bahts yang berarti pembahasan dan kata al-Masail merupakan bentuk jamak dari masalah, yang berarti masalah-masalah. Dengan demikian Bahtsul Masail secara harfiah berarti pembahasan berbagai masalah yang berfungsi sebagai forum resmi untuk membicarakan al-masa'il al-diniyyah (masalah-masalah keagamaan) terutama berkaitan dengan al-masa'il alfihiyyah (masalah-masalah fiqh). Dari perspektif ini al-masa'il al-fiqhiyah termasuk masalah-masalah yang khilafiyah (kontroversial) karena jawabannya bisa berbeda pendapat. Menurut istilah, Bahts al-Masâil adalah salah satu forum diskusi keagamaan untuk merespons dan memberikan jawaban atas problematika yang muncul dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Lajnah Bahtsul Masail (selanjutnya disebut Lajnah) ini secara formal berdiri pada tanggal 31 Januari 1926. Pada saat itu NU didirikan oleh KH. Hasyim Asya'ari, namun secara substansi, kegiatan Bahtsul Masail sudah dilaksanakan jauh sebelum NU berdiri. Kala itu, sudah berlaku tradisi diskusi di kalangan Pesantren yang melibatkan Kiai dan santri di mana hasilnya dimuat dalam *bulletin* Lailatul Ijtima Nahdlatul Ulama. Dalam perkembangannya, buletin ini tidak hanya menjadi media

---

<sup>18</sup> Fathonah K. Daud, "Metode Istinbath Nahdlatul Ulama (NU): Kajian atas Strategi Fatwa dalam Tradisi Bahts al-Masail di Indonesia."

yang berisi hasil diskusi, namun menjadi ajang diskusi interaktif di antara ulama Pesantren yang sebagian besar terpisah dengan jarak dan waktu yang jauh. Sekedar contoh adalah perdebatan antara KH. Mahfudz Salam Pati dengan KH. Murtadlo Tuban tentang boleh tidaknya teks khutbah Jum'at diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa atau Indonesia. Kiai Salam berpendapat boleh menerjemahkan khutbah ke dalam bahasa bumi putera sedangkan Kiai Murtadlo berpendapat sebaliknya tidak membolehkan penerjemahannya ke dalam bahasa apa pun kecuali dalam bahasa Arab.<sup>19</sup>

Dilihat dari segi metode, forum Bahtsul Masail juga banyak mengadopsi metode pengkajian Islam yang banyak dikembangkan di Makkah dan Madinah, talaqqi. Yaitu salah satu membacakan sebuah permasalahan kemudian disusul dengan pendapat lain dan begitu juga seterusnya sampai menemukan sebuah kesimpulan.

## 2). Metodologi Istinbath Lajnah Bahtsul Masail

Beberapa konsep kunci dalam metodologi istinbath Lajnah Bahtsul Masail di antaranya adalah sikap bermazhab, konsep *kutub mu'tabarah*, dan prosedur istinbath.

### a). Sikap Bermadzhab

Sejak awal Lajnah sudah mengikrarkan untuk mengikuti salah satu dari keempat mazhab yang empat (al-madzahab al-arba'ah).

---

<sup>19</sup> Ahkamu al-Fuqaha Lajnah Ta'lif Wan Nasyr NU Jawa Timur, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam-Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926- 2004)* (Surabaya: Khalista, 2007).

Hal ini berdasarkan pada cara pandang yang memahami bahwa dalam tradisi Islam, sanad keilmuan tidak boleh terputus. Untuk menjamin validitas keilmuan yang dimiliki, sanad keilmuan harus bersambung dan berhilir pada Rasulullah SAW. Tujuan ini tidak akan tercapai dengan benar manakala meninggalkan sikap bermadzhab. Adapun sikap bermadzhab ini mengacu pada satu atau lebih dari keempat imam madzhab yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Hal ini juga dinyatakan oleh KH. Hasyim Asy'ari dalam *Risālah fī taakkudi alakhdzi bi madzhabi al-arba'ah* bahwa mengikuti madzhab kepada salah satu dari empat imam tersebut sangat bermanfaat. Dan sebaliknya, tidak bermadzhab kepada mereka berakibat sangat fatal. Selanjutnya, beliau juga menambahkan perintah Nabi SAW untuk mengikuti golongan mayoritas dari umat Islam (*al-sawad al-a'dzam*).<sup>20</sup>

Kenyataan menunjukkan, secara genealogis, KH. Hasyim Asy'ari memang mewarisi paradigma berfikir keagamaan yang berasal dari ulama Harramain pada abad pertengahan yang cenderung, sedikit atau banyak, masih dipengaruhi oleh sikap taqlid dan fanatik terhadap madzhab (*intisharu al-madzahib*). Sikap inilah yang diwarisi oleh Syekh Nawawi al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, dan lain-lainnya untuk kemudian diturunkan

---

<sup>20</sup> Jamal dan Aziz, *Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail)*. 194

kepada KH. Hasyim Asy'ari dan akhirnya diturunkan lagi hingga sekarang sebagaimana terlihat di NU.

b). Konsep Kutub Mu'tabarah

Adanya sikap bermadzhab seperti di atas berkonsekuensi logis pada adanya konsep kutub mu'tabarah, yang berarti kitab-kitab yang berhaluan pada madzhab yang empat.<sup>21</sup>

Istilah al-kutub al-mu'tabarah memang muncul dari tradisi jam'iyah NU dalam melihat setiap permasalahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat selalu merujuk pada kitab-kitab standar itu atau yang terwadahi dalam sebuah term al-kutub al-mu'tabarah. Di dalam jam'iyah NU, terdapat sebuah institusi atau lembaga yang tugas utamanya adalah mendiskusikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan dilihat dari sudut pandang hukum (fiqh) Islam. Lembaga ini bernama "Majelis Syuriah Nahdlatul Ulama", perbedaannya dengan Lajnah Bahtsul Masail terletak pada tugasnya, Syuriah bertugas dan berwenang membina dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi sesuai tingkatannya. Sedangkan Lajnah Bahtsul Masail merupakan lembaga atau forum yang memberikan fatwa hukum keagamaan kepada umat islam. Sebagaimana dalam Muhammadiyah, lembaga tersebut bernama "Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam" sedangkan

---

<sup>21</sup> Jamal dan Aziz, Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail). 194

dalam Persis lembaga tersebut bernama “Dewan Hisbah”.<sup>22</sup>

Sebenarnya, term al-kutub al-mu'tabarah dihadirkan bukannya karena ada maksud menutup diri terhadap perkembangan kemodernan, tetapi lebih diarahkan sebagai pengejawantahan upaya kehati-hatian dari para ulama NU setelah melihat perkembangan intelektual yang terjadi. Perubahan ini terjadi khususnya di kalangan generasi mudanya yang cenderung meninggalkan tradisi lama dan berusaha memasukkan tradisi baru yang tidak sesuai dengan kultur ke NU-an yang telah dibangun sejak mulai berdiri. Sebutlah sejumlah literatur yang biasa dijadikan rujukan oleh “kalangan modernis” yang merupakan karya “ulama reformis”. Karya ulama reformis tersebut menjadi komponen utama dalam daftar literatur yang mereka gunakan. Karya Ibn Taymiyah, ibn al-Qayyim al-Jawziyah, Muhammad ‘Abduh, Rasyid Rida, dan semacamnya merupakan sumber utama untuk memformulasikan pemikiran keagamaan mereka. Inilah yang kemudian membuat para ulama NU menjadi gerah sehingga perlu membingkai kitab-kitab yang standar untuk dijadikan sumber rujukan dalam “kemasan” al-kutub al-mu'tabarah.<sup>23</sup>

Menurut NU sebagaimana tertuang dalam keputusan muktamarnya yang ke-27 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah

---

<sup>22</sup> Mz Shofiyullah, “Al-Kutub Al-Mu'tabarah: Kajian atas Sumber Rujukan dalam Beristinbat Menurut NU, Muhammadiyah, dan Persis,” *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 42, no. 1 (2008): 37–54.

<sup>23</sup> Mz Shofiyullah, 55.

Sukorejo Situbondo Jawa Timur, tentang seputar hukum atas beberapa masalah diniyah, tepatnya pada permasalahan yang kedua, yakni “al-kutub al-mu’tabarah fi al-masa’il al-diniyyah menurut penulis adalah kitab-kitab ‘ala al-Mazahib alArba’ah” atau dengan kata lain, kitab-kitab yang para penulisnya mengikatkan diri pada salah satu mazhab empat.<sup>24</sup> Dalam kenyataannya, khususnya dalam bidang pemikiran hukum Islam, hampir kesemua kitab-kitab yang dijadikan rujukan itu para penulisnya lebih berkiblat pada mazhab Syafi’i. Dan juga, menurut hemat penulis, sekalipun dalam definisi di atas tidak dibatasi mengenai kapan atau perodesasi suatu kitab yang termasuk kategori al-kutub al-mu’tabarah itu muncul, yang klasik saja ataukah juga memasukkan kitab-kitab yang ditulis kemudian (al-kutub al-‘asriyyah). Dalam hal ini, tampaknya yang digunakan dalam setiap keputusannya adalah pada umumnya bersandarkan pada kitab-kitab klasik (al-kutub al-qadimah).

Dari sekian banyak kitab-kitab syafi’iyyah yang dijadikan rujukan, 5 pertama adalah *I’anatu al-Thalibin* karya al-Bakri bin Muhammad Syata al-Dimyati, *Bughyah al-Mustarsyidin* oleh Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba’alawi, *Hasyiyah al-Bajury ala Fathi al-Qarib* tulisan Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Syarwani ala Tuhfah al-Muhtaj* karya Abdul Hamid al-

---

<sup>24</sup> PBNU, “Keputusan Muktamar NU KE-27,” n.d., <https://www.laduni.id/post/read/63116/keputusan-muktamar-nahdlatul-ulama-ke-27-situbondo-8-12-desember-1984>. 10. Diakses pada tanggal 13 Maret 2023.



Syarwani, *Tuhfah al-Muhtaj* karya Ibnu Hajar al-Haitami. Dari malikiyyah, 2 pertama adalah *Syamsu al-Isyaq* karya Muhammad al-Maliki dan *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid* karya al-Walid Ibnu Rusyd.<sup>25</sup>

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa Lajnah tidak hanya menerima kitab-kitab yang berhaluan al-madzahib al-arba' saja, namun juga menerima kitab-kitab selainnya. Hal ini terlihat pada madzhab umum yang dimaksudkan sebagai rujukan-rujukan yang diketahui tidak berhaluan kepada al-madzahib al-arba'ah. Sebagai contoh adalah *Subulu al-Salam* yang berhaluan pada Syi'ah Zaidiyyah dan *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adilltuhu* karya Wahbah al-Zuhaili.

Pada akhirnya, definisi kutub mu'tabarah di atas kurang memadai, karena dalam kenyataannya ada beberapa imam yang tidak berafiliasi pada satu dari empat madzhab tersebut ternyata kitabnya dijadikan rujukan dalam bahtsul masail. Selain itu, ada juga imam yang mengikrarkan bermadzhab pada salah satu imam empat tersebut, namun ternyata pendapat-pendapatnya tidak sejalan dengan imam utamanya.

Hal ini pada akhirnya, ketika Mukhtamar NU di Bandang Lampung pada 1992, membawa konsekuensi direvisinya definisi kutub mu'tabarah menjadi semua kitab yang berhaluan pada ahlu al-

---

<sup>25</sup> Jamal dan Aziz, *Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail)*. 195

sunnah wa al-jama'ah (aswaja). Meski demikian, menurut Ahmad Zahro, batasan ini juga masih polemik karena istilah aswaja itu sendiri masih diperselisihkan oleh para ulama.

### 3). Metode Istinbath Lajnah Bahtsul Masail

Ada 3 prosedur baku dalam metode penetapan sebuah hukum di Lajnah Bahtsul Masail, pertama qauli yang berarti pendapat. Qauli merupakan sebuah cara penetapan hukum dengan cara merujuk pada kutub mu'tabarah dari para imam madzhab. Konsep ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa di hampir seluruh keputusan yang dihasilkan Lajnah, pasti mencantumkan pendapat seorang imam madzhab. Ahmad Zahro mencatat bahwa dari seluruh Keputusan Bahtsul Masail mulai dari 1926 hingga 1999, tercatat hanya 4 kali Lajnah mencantumkan dalil dari al-Quran langsung.<sup>26</sup>

Kedua, ilhaqy yang berarti analogi. Berbeda dengan qiyas yang salah satu unsurnya al-ashl adalah dari al-Quran dan Sunnah, ilhaqy didefinisikan proses analogis dengan al-ashl-nya adalah pendapat para imam madzhab. Sebagai contoh adalah keputusan bahtsul masail yang dikeluarkan pada Muktamar II (Surabaya, 9-11 Oktober 1927) mengenai bolehnya hukum jual beli petasan. Hal ini berdasarkan analogi terhadap jual beli yang dibolehkan dalam kitab *I'annah al-Talibin* juz III hal. 121-122, *Al-Bajury* hal. 652-654, *al-Jamal ala fathi al-Wahhab* juz III hal. 24

---

<sup>26</sup> Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz. Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail). 194

atas dasar persamaan sebab, yaitu untuk menggembirakan orang dan mendapatkan kebaikan.<sup>27</sup>

Ketiga, *manhajy* yang berarti metodologis. Ia menetapkan hukum dengan mengambil illah berupa terwujudnya sebuah kemaslahatan pada hukum tersebut. Pada awalnya metode ini banyak mendapat penentangan, berkat usaha-usaha tak kenal lelah seperti pengadaan Halaqah Denanyar dan diskusi-diskusi yang diadakan di P3M (Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat),<sup>41</sup> akhirnya keputusan penggunaan manhaj yang ketiga ini baru ditetapkan pada Munas Alim Ulama di Bandar Lampung pada 1992. Selain itu, Lajnah juga menetapkan beberapa sikap ideal dalam bermadzhab; tawassuth-i'tidal (moderat), tasamuh (toleran), tawazun (adil dan berimbang), amar ma'ruf nahi munkar (peka sosial).<sup>28</sup>

#### 4). Titik Persamaan Tarjih Dan Bahsul Masail

Beberapa sisi persamaan antara Tarjih dan Lajnah adalah sebagai berikut:

- a). Keduanya terafiliasi sebagai golongan Sunni, Bukan Syiah baik Tarjih maupun Lajnah sepakat memahami bahwa bentuk dan isi Al-Quran yang ada sekarang ini sudah final. Tidak kurang dan tidak lebih. Ia juga hanya mempunyai makna dzahir. Artinya, setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memahaminya dan dianggap mampu jika memang sudah memahaminya. Berbeda dengan

---

<sup>27</sup> Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz. 194

<sup>28</sup> Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz. 195

Syiah. Dalam beberapa bagian Al-Quran, ada pengurangan dan penambahan. Di antara yang dikurangi itu adalah surat-surat yang berkaitan dengan al-Wilayah yang di dalamnya terdapat keterangan tentang kedudukan Ali bin Abi Thalib. Hal ini wali Allah SWT mereka juga memandang bahwa selain dzahir, Al-Quran juga mengandung makna batin. Dzahir hanya bisa dipahami manusia biasa, sedangkan makna batin hanya bisa dipahami para imam mereka.<sup>29</sup>

- b). Persamaan Metode Pengambilan Hukum Secara Substantif. Meski terlihat beda, metode yang ditawarkan Tarjih dan Lajnah adalah sama jika dilihat dari sisi substansinya. Perbedaan hanya terletak pada redaksinya. Bayani (teks al-Quran dan Sunnah) menurut Tarjih adalah qauliy (teks pendapat para imam) bagi Lajnah. Qiyasi (analogi) dan burhani bagi Tarjih adalah ilhaqi (analogi) menurut Lajnah. Sementara istishlahiy menurut Tarjih sama halnya dengan manhajiy menurut Lajnah, di mana keduanya berpijak pada terwujudnya kemaslahatan.
- 3). Persamaan Genealogi Pemikiran dan Garis Keturunan Pelacakan historis menunjukkan bahwa KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asy'ari pernah menimba ilmu pada guru yang sama yaitu Kiai Hamid Langitan, Kiai Saleh Darat Semarang, dan kelompok ulama Indonesia di Haramain di antaranya adalah Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani, dan Syekh

---

<sup>29</sup> Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz. Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail). 195

Muhammad Mahfudz al-Tirmasyi. Selain itu, patut dicatat juga bahwa relasi Kiai Ahmad Dahlan tidak berhenti pada tataran tradisi keilmuan, namun juga pada skala kultural. Beliau pernah menikah dengan Nyai Arum, adik Kiai Munawwir Krapyak Yogyakarta. Sebagaimana jamak diketahui bahwa pondok Krapyak adalah salah satu basis pesantren yang bisa diafiliasikan ke NU.<sup>30</sup>

- 4). Sama-sama Berbeda dalam Masalah Far'iyah, Bukan Ushuliyah.
- Jelaslah bahwa baik Tarjih maupun Lajnah hanya berbeda pada produk hukum yang masih tergolong far'iyah, bukan ushuliyah. Melafadzkan niat ketika shalat, membaca qunut ketika shubuh, tarawih 20 rakaat, adzan shubuh 2 kali, dan sederet lainnya adalah sekian contoh masalah far'iyah. Perbedaan ini tentu wajar mengingat cara pandang dan metode yang digunakan juga berbeda. Konsistensi ini di satu sisi justru menunjukkan kejujuran intelektual. Artinya, karena metode yang digunakan berbeda, maka hasilnya pun berbeda. Lebih dari itu, Rasulullah SAW pun sudah menegaskan terjadinya perbedaan tersebut; ikhtilafu ummati rahmah. Alih-alih antara Muhammadiyah dan NU, di lingkungan internal keduanya pun sering terjadi perbedaan. Di Muhammadiyah seakan ada golongan tua yang berusaha konsisten terhadap manhaj awal, ada juga golongan muda yang cenderung

---

<sup>30</sup> Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz. Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail). 195

progresif-agresif yang mencoba menawarkan ide-ide baru yang, kata mereka, lebih kontekstual.<sup>31</sup> Sama halnya di NU. Di antara pesantren dan kegiatan-kegiatan bahtsul masail pun terjadi perbedaan pendapat. Hal-hal seperti ini setidaknya menuntun kita pada pemahaman bahwa rasanya tidak mungkin manusia sedunia akan berada dalam satu jenis pemikiran. Allah SWT telah mengaruniakan mereka kecenderungan yang berbeda-beda, kapasitas akal yang berbeda-beda, dan takdir juga yang berbeda-beda. Maka perbedaan, terutama dalam masalah khilafiyahfar'iyah adalah sebuah keniscayaan yang harus disikapi dengan bijaksana.

#### 5). Titik Perbedaan Keduanya

Ada sekurang-kurangnya 3 sisi perbedaan metodologis antara Tarjih dan Lajnah sebagaimana berikut:

- a). Akar Pemikiran Transmisi keilmuan Tarjih berhulu pada konsep purifikasi Islam yang dibangun oleh Ahmad bin Hanbal. Masa Imam Ahmad ini lebih identik sebagai gerakan antitesis terhadap taqlid berlebihan yang, oleh sebagian cendekiawan, disinyalir sebagai salah satu faktor kemunduran Islam. Ide ini diteruskan oleh al-Barbahari, dielaborasi oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al-Qoyyim, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Dakhwan selaku Sekjen PP. Muhammadiyah Pusat pada Kamis, 2 Juni 2011.

Muhammad bin Abdul Wahhab serta diterjemahkan oleh Haji Miskin dan KH. Ahmad Dahlan di bumi Indonesia. Adapun Lajnah mewarisi tradisi keilmuannya dari ulama-ulama abad pertengahan yang cenderung konservatif; ulama syafi'iyah hingga Syeikh Ahmad bin Zaini Dahlan yang diteruskan pengikutnya hingga Syeikh Nawawi al-Bantani, Syekh Mahfudz al-Tirmasy dan diejawantahkan oleh KH. Hasyim Asy'ari.<sup>32</sup>

- b). Sikap Bermadzhah Hal paling mencolok dan sekaligus mendasari sikap yang lain adalah pandangan dalam bermadzhah. Tarjih sedari awal sudah menetapkan untuk tidak terikat pada satu dari sekian madzhah yang ada. Meski, semua madzhah tersebut tetap digunakan pertimbangan dalam proses istinbath. Pendirian ini terwujud pada kenyataan bahwa hampir semua keputusan yang dihasilkan Tarjih yang terhimpun dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) selalu mencantumkan sumber pengambilan dari Al-Quran dan Sunnah. Berbeda dengan NU yang justru juga sedari awal bersikap sebaliknya, bermadzhah kepada satu atau lebih dari madzhah yang empat. Hampir semua keputusan Lajnah juga merujuk pada fatwa para imam madzhah. Sikap ini, sebagaimana dinyatakan KH. Muchith Muzadi, adalah wajar.<sup>33</sup> Mengingat di

---

<sup>32</sup> Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz. Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail). 195

<sup>33</sup> KH. Abdul Muchith Muzadi, *Mengenal Nahdlatul Ulama, Cetakan IV* (Surabaya: Khalista, 2006). 25

kehidupan yang serba modern ini, yang sudah terlampau jauh dari zaman Rasulullah SAW, setiap orang pasti membutuhkan panduan untuk melaksanakan detail-detail ajaran Islam dengan benar. Hampir tidak mungkin bagi mereka untuk langsung mengambil dan menyimpulkan hukum dari nash-nash primer yang ada. Jika tidak hati-hati, justru akan membahayakan Islam dan diri sendiri.

- c). Perbedaan Nomenklatur Ada 3 istilah di mana Tarjih dan Lajnah saling berbeda pandangan, di antaranya adalah, pertama, ijtihad dan istinbath. Bagi Tarjih, ijtihad lebih pada usaha mencari hukum dari kandungan nash yang kurang jelas (dzanni) bahkan yang tidak ditunjukkan oleh nash sama sekali, baik oleh Al-Quran atau pun Sunnah. Adapun istinbath meliputi nash yang qath'iy dan dzanni. Adapun bagi Lajnah, ijtihad melingkupi nash yang qath'iy dan dzanni. Ia memang terbuka, namun lebih diposisikan dalam kerangka pemikiran madzhab. Karena saking sulitnya, ia diyakini hanya layak bagi para mujtahidin terdahulu. Kedua, taqlid yang berarti mengikat atau mengikut. Bagi Tarjih, taqlid adalah mengikuti seorang imam tanpa mau tahu dasar pengambilan hukumnya, mengikuti dengan membabi buta. Bagi Lajnah, taqlid tidak selalu diidentikkan dengan hal tersebut. Istilah ini meski memang mencakup definisi taqlid menurut Tarjih, namun tidaklah dinamakan taqlid orang yang memang terbatas pengetahuannya dan ia berusaha untuk selalu meningkatkan diri menuju derajat



ittiba'; yaitu golongan yang mengikuti imam madzhab tapi juga mengerti dari mana mereka mengambil dasar istinbathnya. Bagi Bahtsul Masail, derajat ijtihad, ittiba', dan taqlid tidaklah bisa dilepaskan satu per satu. Ketiganya adalah rangkaian dan tahapan yang berjalan berkesinambungan dalam proporsi yang tepat. Ketiga, qiyas. Tarjih berpendapat ushul-nya qiyas hanya berupa dalil dari al-Quran dan Sunnah. Sementara bagi Lajnah, qiyas juga melingkupi ilhaq; analogi dengan komponen ushul-nya berupa pendapat para imam madzhab.<sup>34</sup>

- 4). Pandangan Terhadap Tertutup-terbukanya Pintu Ijtihad Sebagai konsekuensi logis terhadap sikap bermadzhab, maka bagi Tarjih pintu ijtihad masih terbuka lebar. Siapa saja dan kapan saja bisa menjadi mujtahid asalkan memenuhi syarat. Bagi Lajnah, pintu ijtihad hampir tertutup (untuk tidak mengatakan tertutup sama sekali). Yang bisa dilakukan sekarang hanyalah istinbath dengan segala macam derivasinya. Hal ini lantaran sulitnya menemukan orang dengan kualifikasi seperti para mujtahidin terdahul.

### **C. Hasil Pemikiran Ulama NU Dan Muhammadiyah Tentang Jual Beli Rambut Sisa Potong Dan *Hair Extention***

Penelitian kali ini peneliti memilih Pimpinan Cabang NU dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah. Dari wawancara yang peneliti lakukan menghasilkan

---

<sup>34</sup> Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz. Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail). 194

pendapat dan alasan dari masing-masing ulama. Sebelum melakukan wawancara terhadap ulama peneliti juga telah melakukan wawancara kepada pihak salon untuk menanyakan bagaimana mekanisme jual beli rambut sisa potong dan sambung rambut yang dilakukan pada salon Cantiq'ue Pacitan.

#### 1. Nahdlatul Ulama

Pendapat yang pertama yaitu hasil wawancara dari Pimpinan Cabang NU Pacitan, yakni Bapak Sutrisno. Sebelumnya peneliti menceritakan bagaimana proses pihak salon memperoleh rambut yang kemudian diolah menjadi rambut sambung yang siap dipakai. Rambut diperoleh dari sisa potong pelanggan yang datang. Kemudian rambut yang memiliki kriteria bagus dirapikan dan disatukan menggunakan lem.

*“jual beli rambut itu, dipasang saja tidak boleh apalagi diperjualbelikan. Sesuatu itu yang haram dimakan juga haram diperjualbelikan. Sesuatu yang haram diminum juga haram untuk diperjualbelikan, kecuali untuk kepentingan tertentu, contohnya arak untuk kesehatan”.*

Dari perkataan tersebut beliau mengatakan jual beli rambut itu haram, jika memasangnya saja haram maka jual beli rambutnya juga haram. Apapun itu yang haram dimakan maka hukumnya juga haram diperjualbelikan, sesuatu yang haram diminum maka haram diperjualbelikan.

*“Terus untuk masalah rambut yang sesuai dengan tema panjenengan, sebagaimana dasarnya hadis Nabi Muhammad saw dalam kitab shahih bukhari, hadis yang 5477 bahwa disitu beliau menerangkan itu di atas mimbar. Beliau di atas mimbar sambil memegang seikat rambut sambungan rambut dari tangan pengawalnya. Jadi kalo di dalam hadis melarang. Bahasane dalam Al-Qur'an yang lansung rambut tidak ada tetapi bahasanya adalah tidak boleh melampaui batas. Apapun yang dilakukan manusia tidak boleh melampaui batas. Bahasanya mulai dari awal banyak sekali, jadi jangan sampek melampaui batas”*

Dari kalimat tersebut jelas bahwa sambung rambut itu tidak boleh, dan larangannya jelas dalam hadis.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجِّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيِّ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكْتَ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأْسِمَةَ وَالْمُسْتَوْصِمَةَ

*“Telah menceritakan kepada kami Isma'il dia berkata; telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman bin 'Auf bahwa dia mendengar Mu'awiyah bin Abu Sufyan berkhotbah di atas mimbar ketika musim haji, sambil memegang seikat rambut (sambungan rambut) dari tangan pengawalnya, katanya; "Dimanakah ulama kalian! Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari yang seperti ini, beliau bersabda: "Bani Isra'il celaka ketika wanita-wanita mereka mengambil (memakai) yang seperti ini." Ibnu Abu Syaibah mengatakan; telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Fulaih dari Zaid bin Aslam dari 'Atha` bin Yasar dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya dan melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato." (HR. Bukhari).*

Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an tetapi jelas disebutkan bahwa manusia tidak boleh melampaui batas dari apa yang sudah ditakdirkan. Artinya menyambung rambut dengan instan berarti merubah takdir dari yang Allah berikan.

*“kemudian menyambun rambut sebaaimana kita liat dalam youtub, medsos, rambut dikerak kemudia dikasi lem. La itu kalo mandi jinabat gimana, yo tetep nggak sah. Mandi jinabat itu ketika rambutnya di lem, ya kaan. Kemudian itu kan bukan rambut aslinya. Dan bukan rambutnya sendiri. Waaa ini nggak boleh, dilarang”*

Dari pernyataan tersebut beliau menyatakan bahwa sambun rambut .Pernyataan ini didasarkan pada perkataan Imam Syafi’I bahwa sesuatu yang tidak boleh dijual ketika masih menempel, juga tidak boleh dijual setelah terpisah, dalam hal ini salah satunya adalah rambut.

*“Jual beli rambut itu tidak boleh karena rambut itu termasuk anggota tubuh manusia yang tidak boleh diperjualbelikan dasarnya itu ada di dalam kitab yang mengatakan bahwa semua mazhab itu mengatakan jual beli rambut itu tidak diperbolehkan artinya haram namun dari mazhab malikiyah mengatakan makruh”*

Adapun kitab yang dimaksud oleh narasumber adalah kitab Asna Al-Mathalib karya Syaikh al-Islam, al-Qadhi Zaynuddin Abu Yahya Zakariya bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Sunaiki al-Mishri.

Sambung rambut merupakan praktik atau penemuan baru di dunia kecantikan, namun kenyataannya sambun rambut ini sudah ada sejak zaman dahulu dan selalu berkembang dari masa ke masa. Alat dan metode yang digunakan juga ikut berkembang. Melihat dari segi tujuannya pun berbeda-beda, ada yang bertujuan baik ada juga yang digunakan hanya sebatas untuk kepuasan.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa NU menyatakan hukumnya haram untuk memperjualbelikan rambut Adam. Begitu juga untuk aktivitas sambung rambut atau *hair extention*. Beliau mengatakan demikian mengikuti mazhab syafi’I. adapun rujukan kitabnya adala kitab *Fathul*

*Jawwād* karya dari Ibnu Hajar Al-Haitami.

Namun dari hasil wawancara yang peneliti lakukan teradap tokoh NU Pacitan ada pengecualian yang membolehkan pemakaian *hair extention* asal tidak memakai rambut asli manusia. Beliau mengatakan *hair extention* boleh digunakan pada saat peragaan busana atau *cosplay* yang sifatnya hanya sementara, misalnya pada peringatan 17 Agustus. Karena itu termasuk kebutuhan sebagai bentuk partisipasi. Itupun harus tetap memperhatikan kewajaran dan tertutupnya aurat baik laki-laki maupun perempuan.

Selain digunakan untuk peragaan, semuanya dilarang. Termasuk pemakaian untuk orang sakit seperti akibat kemoterapi. Orang yang memasang, yang memakai, dan yang menyuruh memiliki status yang sama yaitu sama-sama berdosa. Artinya saat seseorang istri yang diperintahkan suami untuk berdandan sekalipun hanya ditunjukkan pada suaminya itu sama saja tidak boleh. Apalagi diperlihatkan pada orang lain yang bukan mahramnya tentu ini sangat tidak diperbolehkan. Sebab suaminya juga ikut berdosa karena telah memerintahkan istrinya untuk melanggar kodrat yang telah Allah berikan. Allah suka dengan keindahan, namun tidak suka hal yang berlebih-lebihan. Rambut panjang memang wajar, namun dengan sengaja memanjangkan dengan instan itulah yang tidak boleh.

Dalam memutuskan masalah kontemporer seperti ini, ulama NU mengacu pada Al-Qur'an hadis, ijma', dan qiyas. Namun dalam kasus *hair extention* ini langsung bisa ditemukan pada Al-Qur'an dan hadis, maka tidak perlu lagi menggunakan ijma' dan qiyas. Adapun fatwanya belum ada pada

Bahtsul Masail, karena menurut beliau fashion itu sifatnya sementara dan selalu saja berubah. Namun ulama NU sepakat untuk mengharamkannya karena larangannya jelas.

## 2. Muhammadiyah

Sumber wawancara kedua dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pacitan bapak Suprayitno Ahmad. Setelah penulis menceritakan proses jual beli dan sambung rambut yang ada pada salon cantiq'ue Pacitan. Kemudian beliau mengatakan

*"Jual beli rambut itu ya haram, organ tubuh itu juga haram, tapi kalau donor boleh. Karena kan kesehatan itu primer dan kecantikan itu sekunder"*

Adapun pendapat serupa dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pacitan yang menyatakan bahwa jual beli rambut maupun organ tubuh lain, seperti paru-paru dan ginjal, beliau menyatakan hukumnya haram. Tetapi bisa dihukumi boleh, jika tidak ada unsur jual beli di dalamnya, seperti donor. Apalagi transaksi yang dilakukan hanya untuk kecantikan semata. Bukan Karena ada unsur yang mendesak yang bisa menyebabkan kematian.

Sedangkan beliau mengatakan kecantikan itu kebutuhan sekunder yang apabila manusia tidak mencapai pun masih bisa beribadah dan melakukan kegiatannya secara normal. Namun kesehatan itu bersifat primer yang memang harus dilakukan agar manusia bisa melakukan ibadah dan untuk tujuan kelangsungan hidup. Sehingga apabila donor itu dilakukan dapat dihukumi mubah.

Pendapat lain disampaikan oleh narasumber ke dua yang menyatakan :

*"Sambung rambut itu kan merusak kulit kepala, jadi ya menurut saya tidak pas. Kan lebih baik perawatan yang benar"*

Adapun Muhammadiyah dalam memutuskan hal ini selalu kembali pada yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan dalam urusan muamalah digunakan juga qiyas sebagai bahan pertimbangan, selain urusan muamalah mereka tidak menggunakan qiyas. Dalam masalah jual beli rambut ini Muhammadiyah menyatakan haram hukumnya.

Dalam hadis disebutkan :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ  
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا  
رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عُرِيْسًا أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا أَفَأَصِلُهُ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ  
الْوَأَصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ  
نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَعَبْدَةُ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ح و حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ  
أَخْبَرَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوُ  
حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ غَيْرَ أَنَّ وَكَيْعًا وَشُعْبَةَ فِي حَدِيثِهِمَا فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا

*“Telah menceritakan kepada kami (Yahya bin Yahya); Telah mengabarkan kepada kami (Abu Mu'awiyah) dari (Hisyam bin 'Urwah) dari (Fatimah binti Al Mundzir) dari (Asma' binti Abu Bakar) ia berkata; Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu dia berkata kepada beliau; "Aku mempunyai seorang anak gadis yang akan menjadi penganten mempelai. Dia terkena penyakit campak sehingga rambutnya gugur. Bolehkah aku sambung rambutnya?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Allah Ta'ala mengutuk orang yang menyambung rambut dan yang meminta supaya rambutnya disambung.' Telah menceritakannya kepada kami (Abu Bakr bin Abu Syaibah); Telah menceritakan kepada kami ('Abdah); Demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain; Dan telah menceritakannya kepada kami [Ibnu Numair]; Telah menceritakan kepada kami (Bapakku) dan ('Abdah); Demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain; Dan telah menceritakan kepada kami (Abu Kuraib); Telah menceritakan kepada kami (Waki'); Demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain; Dan telah menceritakan kepada kami ('Amru An Naqid); Telah mengabarkan kepada kami*

*(Aswad bin 'Amir); Telah mengabarkan kepada kami (Syu'bah) seluruhnya dari (Hisyam bin 'Urwah) melalui sanad ini seperti Hadits (Abu Mu'awiyah) hanya saja waki' dan syu'bah mengatakan dengan lafazh 'Fatamarratha' (berjatuhan) rambutnya.”*

Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa memakai rambut sambung hukumnya haram. Sebab selain rambut itu suci, juga mengandung unsur penipuan karena rambut yang semula pendek secara instan bisa panjang. Dampak yang disebabkan dari *hair extention* itu sendiri juga tidak baik untuk kesehatan rambut, seperti terjadinya kerontokan. Maka lebih baik perawatan yang lebih sehat daripada menyambung rambut yang dapat membahayakan. Karena sambung rambut ini lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya.

*“Sambung rambut itu larangannya di nash sudah jelas, jadi kalo di nash sudah ada dan hukumnya haram maka apapun itu ya tetap haram”.*

Muhammadiyah Pacitan yang mengharamkan sambung rambut atau *hair extention*. Wawancara yang peneliti lakukan terhadap Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pacitan berpendapat bahwa *hair extention* hukumnya haram apapun alasannya. Apalagi larangannya sudah jelas dalam Al-Qur'an dan hadis.

Berdasarkan pengetahuan narasumber yang ada dalam buku Tanya Jawab Agama 4, agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan hadis yang di dalamnya terdapat perintah dan larangan serta petunjuk untuk kemaslahatan hambanya, di dunia dan akhirat. Melihat pernyataan ini sangat jelas bahwa sambung rambut atau *hair extention* tidak sesuai dengan agama Islam, sebab dampaknya bisa merusak rambut dan kulit kepala. Selain dari dampaknya, yang diharamkan adalah sambung rambut



yang bermotivasi kenikmatan semata dan mengandung unsur ketidakjujuran.

Merubah ciptaan Allah tanpa ada tujuan yang jelas itu diharamkan, seperti karena kesehatan dan memang demi kebaikan bukan karena kecantikan semata. Sebagai contoh, orang yang menambal gigi agar tidak sakit, orang yang operasi dan transplantasi bibir yang sumbing dengan motivasi dapat membaca Al-Qur'an dengan fasih, termasuk juga agar seorang anak tidak menjadi minder termasuk yang dibolehkan. Itu dinamakan kemaslahatan, bukan kenikmatan.



## BAB IV

### ANALISIS ULAMA NU DAN ULAMA MUHAMMADIYAH PACITAN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI RAMBUT SISA POTONG DAN PRAKTIK *HAIR EXTENTION* DI SALON CANTIQ'UE

#### A. Analisis Terhadap Hasil Pemikiran Ulama NU Dan Muhammadiyah Tentang Jual Beli Rambut Sisa Potong Di Salon Cantiq'ue Kabupaten Pacitan

Asal bahan rambut sambung asli yang dijual pemilik salon dari sisa potongan rambut konsumen yang sengaja ditinggal, karena banyak konsumen yang potong rambut tidak tahu nilai ekonomis dari sisa potongan rambut mereka. Dalam praktiknya pemilik salon tidak pernah menyampaikan bahwa hasil potongan rambut yang telah digunting ini ingin dibawa pulang atau ditinggal, maka kemungkinan bisa berlaku hukum adat kebiasaan, dan siapapun orang yang ingin potong rambut maka rambut tersebut langsung menjadi hak milik salon karena pemilik salon beranggapan rambut yang sudah dipotong berarti rambut yang tidak dimanfaatkan oleh pemilik rambut.<sup>1</sup>

Terkait dengan transaksi jual beli rambut yang menjadi pokok bahasan ini peneliti menggambarkan tentang ruang lingkup transaksi jual beli rambut yang cara mendapatkannya itu adalah rambut konsumen yang ingin memotong rambutnya di salon, kemudian tanpa sepengetahuan pemilik rambut, pemilik salon memanfaatkan rambut tersebut untuk dijadikan rambut sambung atau rambut palsu

---

<sup>1</sup> Diah Ayu Pangestuti, *Jual Beli Dan Pemakaian Rambut Sambung Dalam Perspektif Hukum Islam*. Lampung, 2018. 26.

(wig) sehingga pemilik salon mendapatkan keuntungan dari hasil menjual rambut tersebut ke pelanggan. Namun sebelumnya rambut sisa potongan dikumpulkan dulu kemudian dipilih mana yang layak untuk dijadikan rambut sambung.<sup>2</sup>

Setelah dikumpulkan sisa potongan rambut kemudian diolah dengan cara khusus. Pemilihan rambut yang layak untuk diolah kemudian disatukan menggunakan lem khusus dan obat hingga rambut sambung siap untuk dijual ke pelanggan.

Dari hasil wawancara penulis terhadap ulama NU dan Muhammadiyah tentang jual beli rambut sisa potong di salon Cantiq'ue Kabupaten Pacitan keduanya menyatakan haram dan tidak boleh. Sesuatu yang menempel pada semasa hidup maka juga tidak boleh diperjualbelikan. Termasuk rambut yang paling ringan yang menempel pada tubuh.

Hal ini berdasar pada firman Allah swt

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

*Dan Kami telah muliakan anak adam.*

Sebagai makhluk yang ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah SWT tidak seharusnya malah direndahkan oleh tindakan manusia itu sendiri.<sup>3</sup> Diantara bukti kemuliaan itu adalah pertama tidak najisnya bangkai anak adam jika telah meninggal. Kedua, dilarang memanfaatkan anggota badan yang telah terlepas dari

<sup>2</sup> Diah Ayu Pangestuti, *Jual Beli Dan Pemakaian Rambut Sambung Dalam Perspektif Hukum Islam*. Lampung, 2018. 26.

<sup>3</sup> Tirto Id, *Rangkuman PAI: Bukti Kemuliaan Manusia dalam Al-Quran & Dalilnya*. Dalam <https://tirto.id/rangkuman-pai-bukti-kemuliaan-manusia-dalam-al-quran-dalilnya-gjda> . Diakses pada tanggal 30 Mei 2023.

tubuh manusi. Termasuk didalam kategori memanfaatkan adalah memperjualbelikan.

Adapun hukum menginfakkan atau menyumbangkan rambut kepada orang yang akan menjadikannya sebagai bahan baku rambut palsu atau wig maka sebelumnya perlu diketahui bahwa menggunakan rambut palsu itu bisa jadi boleh bisa tidak boleh. Boleh memakai rambut palsu jika tujuannya adalah menutupi cacat dan kekurangan. Sebaliknya, memakai rambut palsu itu haram jika maksudnya adalah untuk kecantikan, seperti sambung rambut.

Pada dasarnya, Islam tidak melarang umat Islam untuk mempercantik diri. Lebih jauh lagi, Islam bahkan menganjurkan umat Islam untuk selalu tampil rapi dan cantik, rendah hati dan sewajarnya. Sebuah hadits dari Nabi SAW menyatakan:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

“Allah itu Indah, Dia menyukai keindahan.”

Namun, keindahan bukan berarti harus merubah ciptaan yang Allah berikan. Mencukur alis kemudian di tato, atau merapikan rambut kemudian disambung, hal inilah yang tidak diperbolehkan. Kecuali memang harus diperbaiki seperti orang yang sumbing kemudian agar fasih dalam membaca Al-Qur’an maka boleh melakukan operasi, atau tambal gigi agar mudah mengunyah makanan. Artinya perubahan itu boleh saja dilakukan namun dengan tujuan ketaatan kepada Allah dan semata-mata mengharap ridho Allah swt.

Berdasarkan hal tersebut, pendapat ulama NU dan Muhammadiyah Pacitan tentang jual beli rambut sisa potong sesuai dengan imam Syafi’I dan Hanafi , yakni semuanya mengatakan haram. Larangannya disebutkan dengan jelas dalam Al-Qur’an, bahwa Allah melarang jual beli anggota tubuh manusia karena Allah sangat memuliakan anak Adam.

## **B. Analisis Terhadap Hasil Pemikiran Ulama NU Dan Muhammadiyah Tentang *Hair Extention***

Penggunaan rambut sambung merupakan hal yang sudah sering dilakukan oleh beberapa masyarakat (wanita) di Kota Pacitan, terlebih penggunaannya di fungsikan untuk kecantikan ataupun tuntutan pekerjaan. Selanjutnya secara historis keberadaan rambut sambung ini jika ditelaah pada latar belakangnya, Rasulullah SAW melarang seorang wanita untuk menyambung rambut karena terdapat tipu daya dan tipu daya wanita adalah ketika menyambung rambutnya. Sesungguhnya Nabi SAW melaknat wanita yang menyambung rambut atau yang minta disambungkan rambutnya.

Rambut sambung tidak diperbolehkan karena asal bahan yang digunakan rambut asli yang merupakan bagian dari organ tubuh manusia, maka tidak boleh memanfaatkan rambut manusia dengan menjual dan menggunakan untuk suatu peruntukan tertentu, karena manusia merupakan makhluk yang dimuliakan Allah SWT.

Dasar Larangan *Hair Extension* Dalam Islam, salah satu perbuatan yang dianggap berlebihan dalam Islam adalah perbuatan memakai *hair extention*.

Wanita yang memanjangkan rambutnya dengan menjepit rambut wanita lain agar rambutnya terlihat lebih panjang dan membuat orang lain mengira bahwa rambutnya adalah rambut aslinya. Hal ini dilakukan oleh wanita yang berambut tipis atau wanita yang memiliki rambut berwarna *auburn* agar rambutnya tampak hitam.<sup>4</sup>

Larangan tersebut bersumber dari sebuah hadits dari Asma' binti Abi Bakar R.Anhuma, seorang wanita datang mengadu kepada Nabi SAW seraya berkata: *“Wahai Rasulullah, putriku baru saja menikah. Dia terjangkit cacar dan mengalami kerontokan rambut. Bisakah saya memanjangkan rambutnya (dengan hair extension)?”* Kemudian Nabi SAW bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

“Allah melaknat wanita yang menyatukan rambut (dia atau orang lain) (dengan rambut pria atau wanita lain) dan wanita yang meminta rambutnya untuk disambung (dengan rambut orang lain).” Sahih Muslim (5687)

Berdasarkan keterangan diatas rambut yang dijadikan sambung rambut merupakan sesuatu yang diharamkan. Menggunakan rambut manusia yang masih hidup atau sudah mati hukumnya sama saja. Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta disambungkan.

Dalam pendapat lain menyatakan hukum memakai wig adalah dilarang, baik disambungkan maupun hanya dipasangkan di atas kepala. Jika yang digunakan adalah sambung rambut asli manusia, maka orang yang

- 
- <sup>4</sup> Umar Mukhtar Mohd Noor, “Irsyad Al-Fatwa Siri Ke-250 : Hukum Menyambung Bulu Mata Dengan Kaedah Eyelash Extension,” 2018, <https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/2659-isyad-al-fatwa-siri-ke-250-hukum-menyambung-bulu-mata-dengan-kaedah-eyelash-extension>.

menggunakannya termasuk yang akan mendapat laknat dari Allah. Namun jika yang digunakan adalah wig dari bahan sintesis, maka hal tersebut termasuk perbuatan *tabarruj*.

Namun ulama NU Pacitan menyatakan boleh menggunakan rambut sambung dalam situasi tertentu, misalnya untuk menampilkan karakter tertentu dalam sebuah acara. Apabila seseorang benar-benar terpaksa membutuhkan sesuatu benda tersebut, maka boleh untuk diambil manfaatnya, namun dengan catatan tidak boleh melebihi dan hanya sekedar kebutuhan saja. Perlu diketahui bahwa semua keterpaksaan itu membolehkan yang haram, namun keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tidak ada jalan lain kecuali hanya melakukan itu.

Berdasarkan pendapat Imam empat mazhab bahwa pemikiran ulama NU dan Muhammadiyah Pacitan tentang *hair extention* sama dengan apa yang diungkapkan oleh imam mazhab yang menyatakan haram. Keduanya melarang *hair extention* karena larangannya jelas disebutkan dalam hadis bahwa Allah melaknat orang yang meminta rambutnya disambung. Memperjual belikan rambut merupakan salah satu perbuatan meremehkan ciptaan Allah karena manusia termasuk makhluk yang ditinggikan derajatnya. Namun Ulama NU Pacitan menyatakan boleh melakukan *hair extention* jika digunakan untuk tampil dalam sebuah acara yang memang membutuhkan sambung rambut, asal memakai dengan wajar dan menutup aurat, tidak sama dengan ulama Syafi'i yang membolehkan sambung rambut yang hanya diperlihatkan pada suaminya. Dasar pendapat ulama NU tersebut karena dipakai dalam jangka waktu singkat bukan jangka waktu yang

lama sebab pemakaian yang lama bisa menghalangi air masuk ke dalam kulit kepala sehingga saat mandi wajib menjadi tidak sah.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang jual beli rambut dan sambung rambut pada salon perspektif ulama NU dan Muhammadiyah Pacitan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pendapat ulama empat mazhab bahwa pemikiran ulama NU dan Muhammadiyah Pacitan tentang jual beli rambut sisa potong masih senada dengan keduanya, yakni semuanya mengatakan haram. Larangannya disebutkan dengan jelas dalam Al-Qur'an, bahwa Allah melarang jual beli anggota tubuh manusia karena Allah sangat memuliakan anak Adam.
2. Berdasarkan pendapat ulama empat mazhab bahwa pemikiran ulama NU dan Muhammadiyah Pacitan tentang *hair extention* tidak sama dengan apa yang diungkapkan oleh ulama empat mazhab. Keduanya melarang *hair extention* karena larangannya jelas disebutkan dalam hadis bahwa Allah melaknat orang yang meminta rambutnya disambung. Namun Ulama NU Pacitan menyatakan boleh melakukan *hair extention* dengan syarat tidak dipakai dalam jangka waktu lama dan tidak menggunakan rambut asli manusia. Sedangkan berbeda dengan Mazhab Syafi'I yang membolehkan apabila seorang istri saat diperintakan oleh suaminya untuk sambung rambut dan hanya ditunjukkan untuk suaminya.

## B. Saran

Setelah menyelesaikan skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya umat muslim secara umum. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Ulama NU dan ulama Muhammadiyah Pacitan, lebih baik diadakan sosialisasi, penyuluhan, dakwah dan lain sebagainya, sehingga masyarakat paham jika transaksi jual beli rambut dan sambung rambut itu hukumnya adalah haram, hendaknya memberikan perhatian kepada masyarakat khususnya kaum wanita tentang hal-hal yang sifatnya kontemporer, jika kita lihat pada kenyataan fenomena yang kita alami sekarang praktik jual beli rambut dan sambung rambut masih marak dilakukan oleh beberapa salon kecantikan, sehingga keterkaitan semua pihak yang terjadi pada praktik ini, ada peran dari Majelis Ulama Indonesia, lembaga masyarakat ormas Islam, atau lembaga yang bersangkutan dalam mengatasi masalah-masalah yang masih belum ada ukumnya terhadap jual beli rambut dan sambung rambut ini.
2. Kepada masyarakat khususnya kaum wanita, yang berkeinginan merubah sesuatu yang ada pada dirinya, maka harus diiringi dengan dasar-dasar hukum yang jelas. Pada dasarnya wanita boleh memperindah selama itu tidak berlebihan dan tidak melanggar aturan hukum yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Abdul Muchith Muzadi, *Mengenal Nahdlatul Ulama, Cetakan IV* (Surabaya: Khalista, 2006).
- Abdul Qawi Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*. Agus Wandu. (Solo: Insan Kamil, 2012).
- Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Ahmad Sunarto *et.al.* *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VII* (Semarang: CV Asy-Syifa, 1997).
- Ahkamu al-Fuqaha Lajnah Ta'lif Wan Nasyr NU Jawa Timur, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam-Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926- 2004)* (Surabaya: Khalista, 2007).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 9. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab* (Bandung: Ahsan Publishing, 2010).
- Nasrah, "Proses Awal Pembentukan Hukum Islam." (Sumatera Utara, 2005), 12.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah Perkata*. Jakarta: Sygma, 2007.
- Frida, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 21 Februari 2023.
- Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul, Cetakan I* (Mataram: Gaya Media Pratama, 1999).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 5*. Jakarta: Cakrawala, 2008.

### Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Afra Cut Haifa, “Akad Jual Beli Rambut Untuk Hair Extension Dalam Perspektif Hukum Islam Di Salon Zuma Tlogowungu Pati” (Surakarta, 2019)
- Amalia Fahimattul Muchlishoh, “Jual Beli Rambut Di Salon Kecantikan Perspektif Ulama Palangka Raya,” Palangka Raya, 2019.
- Buya Hamka, Pidato Hamka Saat Pengukuhan Guru Besar Honoris Causa dari Al-Azhar University Cairo pada 21 Januari 1958.
- Diah Ayu Pangestuti, Jual Beli Dan Pemakaian Rambut Sambung Dalam Perspektif Hukum Islam. Lampung, 2018.
- Fathonah K. Daud, “Metode Istinbath Nahdlatul Ulama (NU): Kajian atas Strategi Fatwa dalam Tradisi Bahts al-Masail di Indonesia.”
- Hariati Rais, “Jual Beli Rambut Di Salon Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)” (Parepare, 2020).
- Jamal dan Aziz, Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail).
- Khalil, *Tarikh Tasyri’: Sejarah Legislasi Hukum Islam (diterjemahkan oleh Dr. Nadirsyah Hawari, MA.)*.17
- M. A. Wati Susiawati, “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian,” *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 8 (2017), <https://123dok.com/document/zwkjn60z-jual-beli-dan-dalam-konteks-kekinian.html>.

Mohammad Ridlwan Hambali Fathonah K. Daud, “Metode Istinbath Nahdlatul Ulama (NU): Kajian atas Strategi Fatwa dalam Tradisi Bahts al-Masail di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2 (2022).

Rizka Amalia, “Analisis Bahtsul Masail Nu Dan Fatwa Dsn Mui Nomor 110/Dsn-Mui/Ix/2017 Terhadap Jual Beli Rambut Untuk Hair Extension Pada My Red Salon Sidoarjo,” Sidoarjo, 2021.

Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

Umar Mukhtar Mohd Noor, “Irsyad Al-Fatwa Siri Ke-250 : Hukum Menyambung Bulu Mata Dengan Kaedah Eyelash Extension,” 2018, <https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/2659-irsyad-al-fatwa-siri-ke-250-hukum-menyambung-bulu-mata-dengan-kaedah-eyelash-extension>.

### Referensi Internet

Hello Sehat, “Serba Serbi Sambung Rambut (*Hair Extention*) Yang Kerap Dilakukan Di Salon.,” 9 November 2022, <https://hellosehat.com/penyakit-kulit/perawatan-rambut/sambung-rambut/>

Ilham, “Proses dan Prosedur Ijtihad di Majelis Tarjih,” *Muhammadiyah Cahaya Islam Berkemajuan*, 2023, <https://muhammadiyah.or.id/proses-dan-prosedur-ijtihad-di-majelis-tarjih/>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2023

KBBI, “5 Arti Kata Rukun dan Syarat di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” n.d., [https://kbbi.lektur.id/syarat#:~:text=Ketentuan %20peraturan%20petunjuk%29 yang harus diindahkan dan dilakukan.,apa saja yang harus dipenuhi jika berdukun kepadanya.](https://kbbi.lektur.id/syarat#:~:text=Ketentuan%20peraturan%20petunjuk%29 yang harus diindahkan dan dilakukan.,apa saja yang harus dipenuhi jika berdukun kepadanya.)

Muhammadiyah Cahaya Islam Berkemajuan, “Sejarah Singkat Muhammadiyah,” n.d., <https://muhammadiyah.or.id/>. Diakses pada tanggal 07 Maret 2023

NU Online, “Rambut Haram Dijual,” 9 November 2022, <https://islam.nu.or.id/syariah/rambut-haram-dijual-mDpAP>.

NU Online, “Sumber Hukum Islam yang Disepakati para Ulama,” dalam <https://jateng.nu.or.id/amp/opini/sumber-hukum-islam-yang-disepakati-para-ulama-EkKtN> (diakses pada tanggal 29 Mei 2023).

Syamsul Anwar, Manhaj Tarjih Dan Metode Penetapan Hukum Dalam Tarjih Muhammadiyah. <https://lpsi.uad.ac.id/manhaj-tarjih-dan-metode-penetapan-hukum-dalam-tarjih-muhammadiyah/>. Diakses pada tanggal 29 Mei 2023.

SejarahMu, “Penerangan tentang Hal Tardjih, No. 6, Th 1936, hlm. 145-147,” n.d., <https://sejarahmu.umy.ac.id/penerangan-tentang-hal-tardjih-no-6-th-1936-hlm-145-147/>. Diakses pada tanggal 07 Maret 2023

Tirto Id, Rangkuman PAI: Bukti Kemuliaan Manusia dalam Al-Quran & Dalilnya. Dalam <https://tirto.id/rangkuman-pai-bukti-kemuliaan-manusia-dalam-al-quran-dalilnya-gjda> . Diakses pada tanggal 30 Mei 2023